

SKRIPSI

**UPAYA BANK MENJAMIN PROFITABILITAS DALAM
MENYALURKAN PEMBIAYAAN
(Studi Kasus pada Pembiayaan Ijarah Multijasa di BPRS Kotabumi)**

Oleh:

**AYU ANGGRAINI
NPM. 1602100090**



**Jurusan: S1 Perbankan Syariah
Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H/2021 M**

**UPAYA BANK MENJAMIN PROFITABILITAS DALAM
MENYALURKAN PEMBIAYAAN
(Studi Kasus pada Pembiayaan Ijarah Multijasa di BPRS Kotabumi)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Memenuhi Sebagai syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

AYU ANGGRAINI
NPM. 1602100090

Pembimbing I : Sainul, S.H., M.A
Pembimbing II : Era Yudistira M.Ak

Jurusan S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H/2021 M**

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Untuk Dimunaqosyahkan**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di –
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan
seperlunya maka skripsi saudara :

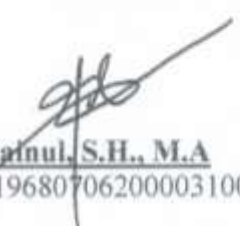
Nama : AYU ANGGRAINI
NPM : 1602100090
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : SI Perbankan Syariah
Judul : UPAYA PIMPINAN BANK MENJAMIN PROFITABILITAS
DALAM MENYALURKAN PEMBIAYAAN (Studi Kasus Pada
Pembiayaan Ijarah Multi Jasa di BPRS Kotabumi)

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk di munaqosyahkan.
Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima
kasih.

Wassalamua'alaikum Wr. Wb

Metro, November 2021

Pembimbing I


Sainul, S.H., M.A
NIP. 196807062000031004

Pembimbing II


Era Yudistira, M.Ak
NIP. 199010032015032010

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi di bawah ini:

Judul : UPAYA PIMPINAN BANK MENJAMIN PROFITABILITAS
DALAM MENYALURKAN PEMBIAYAAN (Studi Kasus Pada
Pembiayaan Ijarah Multi Jasa di BPRS Kotabumi)

Nama : AYU ANGGRAINI

NPM : 1602100090

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

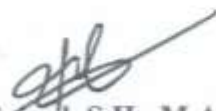
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

MENYETUJUI

Untuk diujikan dalam sidang Munaqosyah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro.

Metro, November 2021

Pembimbing I


Sainul, S.H., M.A
NIP. 196807062000031004

Pembimbing II


Era Yudistira, M.Ak
NIP. 199010032015032010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Lampung 34111

Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI

No. B-4394 / In.28.3 / D / PP.00.9 / 12 / 2012

Skrripsi dengan judul : UPAYA BANK MENJAMIN PROFITABILITAS DALAM MENYALURKAN PEMBIAYAAN (Studi Kasus Pada Pembiayaan Ijarah Multijasa di BPRS Kotabumi), disusun oleh : AYU ANGGRAIN, NPM. 1602100090, Jurusan S1 Perbankan Syari'ah yang telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/ tanggal : Selasa/ 07 Desember 2021.

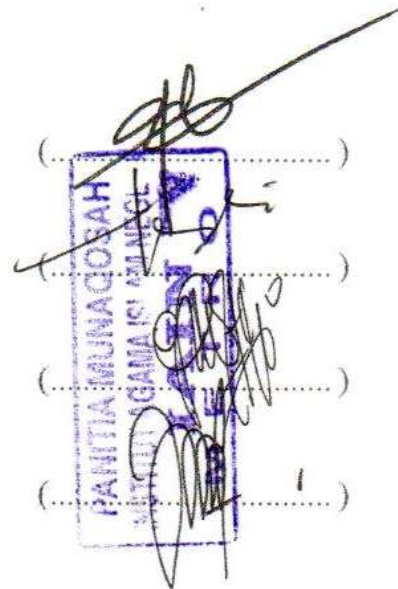
TIM PENGUJI

Ketua/ Moderator : Sainul, S.H., M.A

Penguji I : Nizaruddin, S.Ag., M.H

Penguji II : Era Yudistira, M.Ak

Sekretaris : Dian Oktarina, M.M



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Mat Jalil, M.Hum

NIP. 19620812 199803 1 001

ABSTRAK

UPAYA BANK MENJAMIN PROFITABILITAS DALAM MENYALURKAN PEMBIAYAAN (Studi Kasus Pada Pembiayaan Ijarah Multijasa di BPRS Kotabumi)

**Oleh:
AYU ANGGRAINI
NPM. 1602100090**

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Banyaknya Pembiayaan yang diberikan kepada para nasabah tidak akan terlepas dari risiko terjadinya pembiayaan bermasalah yang akhirnya dapat memengaruhi terhadap kinerja bank syariah tersebut. Salah satu risiko yang akan muncul adalah penurunan profitabilitas bank. Upaya Bank untuk menjaga profitabilitas yaitu dengan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang di dalamnya mencakup 3C yaitu: *character*, *capacity*, dan *collateral*.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Sifat penelitian ini adalah analisis kualitatif. Sumber data yang digunakan peneliti adalah data primer dan sekunder. Alat pengumpul data yang digunakan peneliti adalah teknik wawancara dan dokumentasi. Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dalam teknik analisis data menggunakan cara berfikir induktif.

Berdasarkan dari hasil analisis serta pengolahan data yang telah dilaksanakan, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa upaya yang dilakukan BPRS Kotabumi dalam menjamin profitabilitas pada pembiayaan ijarah multijasa yaitu dengan cara menetapkan SOP yang di dalamnya mencakup 3C, yaitu: *character*, *capacity*, dan *collateral*. Pada poin *character* merupakan filter awal dalam keputusan pemberian pembiayaan ijarah multijasa yang dilihat dari watak/sifat dari nasabah, *capacity* merupakan tolak ukur nasabah dalam kemampuan keuangan nasabah untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diberikan. Dan yang terakhir adalah *collateral* yang merupakan jaminan yang diberikan nasabah kepada pihak bank. Analisis ini diterapkan agar meminimalisir pembiayaan bermasalah atau macet yang akan mengakibatkan profit bank menurun. Selain itu SOP dalam penyaluran pembiayaan tersebut memiliki proses serta kebijakan yang diterapkan.

Kata kunci: Pembiayaan Ijarah Multijasa, Prinsip 5C.

ORISINAL PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AYU ANGGRAINI
NPM : 1602100090
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : SI Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, November 2021

Yang menyatakan



AYU ANGGRAINI
NPM. 1602100090

MOTTO

....وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ....

Artinya : “*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan bermusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya*”. (Q.S. Al-Maidah: 2).

PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas diucapkan selain bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak berkah dalam hidup peneliti. Peneliti persembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih yang tulus kepada:

1. Kedua orang tuaku Bapak Paryanto dan Ibu Astuti yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta doa yang tiada henti, cinta kasih yang tiada terhingga yang tak mungkin dapat kubalas hanya dengan selembaar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Terimakasih atas segala pengorbanan yang telah diberikan hingga titik ini dan seterusnya, semoga ayahanda dan ibunda selalu di beri kesehatan, umur yang panjang dan selalu diberkahi dalam setiap langkahnya oleh Allah SWT. Aamiin
2. Adikku Yoga prastya dan Radika Aldebaran beserta keluarga besar lainnya yang senantiasa memberikan semangat, senyum dan doanya untuk keberhasilan skripsi ini.
3. Bapak Sainul, S.H., M.A selaku pembimbing I yang memberikan pengarahan dan bimbingan yang sangat berharga.
4. Ibu Era Yudistira, M.Ak selaku pembimbing II yang selalu memberikan bimbingan dan ilmu yang sangat berharga serta memberikan motivasi hingga skripsi ini selesai.
5. Sahabat-sahabatku Mifta, Eka, Cucun, Tria, Novita, Anis, Chelin, Dewi latipah, Nindi dan sahabat lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu yang telah memberi dukungan, semangat serta doa untuk keberhasilan skripsi ini. Tidak lupa pula kepada seseorang yang telah memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Almamater IAIN Metro tempatku menuntut ilmu dan memberikan pelajaran intelektual yang sangat berharga.

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah SWT, yang telah memberikan peneliti banyak kenikmatan, baik nikmat iman, Islam dan kesehatan sehingga peneliti mampu menyelesaikan penyusunan skripsi dengan lancar tanpa hambatan suatu apapun. Sholawat beserta salam senantiasa tersanjungkan kepada beliau baginda Nabi Muhammad SAW, seorang Nabi yang patut diteladani baik perkataan maupun perbuatan beliau, dan mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan *syafa'at* beliau di *yaumul akhir*. Aamiin.

Penyusunan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro guna mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Didalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti mengucapkan banyak Terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
2. Bapak Dr. Mat Jalil, M.Hum, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak Muhammad Ryan Fahlevi M.M selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah.
4. Bapak Sainul, S.H.,M.A .selaku pembimbing I. Terima kasih atas segala arahan dan bimbingannya dan selalu meluangkan waktu

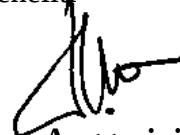
ditengah-tengah kesibukannya serta memberikan motivasi untuk penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah SWT memberikan jutaan kebaikan dunia dan akhirat. Aamiin

5. Ibu Era Yudistira, M.Ak selaku pembimbing II. Terima kasih atas segala arahan dan bimbingannya dan selalu meluangkan waktu ditengah-tengah kesibukannya serta memberikan motivasi untuk penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah SWT memberikan jutaan kebaikan dunia dan akhirat. Aamiin.
6. Kepada seluruh staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro yang telah memberikan ilmunya kepada peneliti selama masa perkuliahan.

Kritik dan saran sangat peneliti harapkan sebagai upaya perbaikan dalam melakukan penyusunan karya ilmiah. Dan pada akhirnya peneliti berharap hasil penelitian yang akan peneliti lakukan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan Ekonomi syariah dan bagi pihak-pihak yang terkait.

Metro, November 2021

Peneliti



Ayu Anggraini

NPM: 1602100090

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINILITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan.dan.Manfaat.Penelitian.	5
D. Penelitian Relevan.....	6
 BAB II LANDASAN.TEORI	
A. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	11
1. Pengertian BPRS	11
2. Tujuan BPRS	12
3. Kegiatan Usaha BPRS	12
4. Kebijakan Pembiayaan di Bank Syariah	14
B. Profitabilitas dan Pembiayaan Bank.....	16
1. Profitabilitas Bank	16
2. Pembiayaan Bank	18

C. Ijarah Multijasa.....	24
1. Pengertian Ijarah Multijasa.....	24
2. Ruang Lingkup Ijarah Multijasa.....	26
3. Praktek Ijarah Multijasa.....	26
4. Strategi Pembiayaan Ijarah Multijasa.....	257

BAB III METODE.PENELITIAN

A. Sifat dan Jenis.Penelitian.	28
B. Teknik Pengumpulan.Data.....	29
C. Dokumentasi	30
D. Teknik Analisis Data	32

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Bank Syariah Kotabumi Kantor pusat Kotabumi Lampung Utara	33
1. Sejarah Bank Syariah Kotabumi Kantor Pusat Kotabumi Lampung Utara	33
2. Visi dan Misi	34
3. Struktur Organisasi Bank Syariah Kotabumi Kantor Pusat Kotabumi Lampung Utara	35
4. Produk Bank Syariah Kotabumi Kantor Pusat Kotabumi Lampung Utara	41
B. Upaya Bank Menjamin Profitabilitas Dalam Menyalurkan Pembiayaan Ijarah Multijasa.....	45

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	58

DAFTAR.PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Pendapatan Ijarah Multijasa.....	54
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bank Syariah Kotabumi	36
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Pembimbing
2. Alat Pengumpul Data (APD)
3. Outline
4. Izin Research
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Research
7. Bebas Pustaka
8. Blangko Bimbingan
9. Dokumentasi
10. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aktifitas *landing* (pembiayaan) yakni aktivitas pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang membutuhkan dana pembiayaan. Badan Hukum dapat berupa: perseroan terbatas atau PT (pasal 2 PBI No. 6/17/PBI/2004). Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 menyebutkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yaitu Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberi jasa dalam lalulintas pembayaran.¹

Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank.²

Salah satu perbankan syariah yang hadir di Indonesia khususnya di provinsi Lampung adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kotabumi yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah. Pada tahun 2018, Bank Syariah Kotabumi merupakan salah satu BPRS yang memperoleh predikat sebagai BPRS terbaik kategori BUMD. Setelah 10 tahun berdiri dan beroperasi, Bank Syariah Kotabumi telah memiliki 2 kantor cabang dan 1 kantor kas. Dimana bank syariah tersebut aktivitas utamanya adalah penyaluran pembiayaan.

¹Khotibul Umam, *Tren Pembentukan Bank Umum Syariah Pasca Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2009), 41.

²Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2010), 32.

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.³

Adapun produk pembiayaan yang ditawarkan BPRS Kotabumi antara lain adalah Mudharabah, Murabahah, Musyarakah, Qard, Talangan haji dan Ijarah Multijasa. salah satu produk yang paling diminati oleh nasabah adalah Ijarah Multijasa. Ijarah Multijasa merupakan pinjaman dari lembaga syariah kepada nasabah untuk kebutuhan yang bersifat konsumtif seperti untuk keperluan biaya pendidikan, biaya kesehatan, ketenagakerjaan, dan kepariwisataan. Dimana prosedur ijarah multijasa harus melewati beberapa tahap, yaitu: Registrasi pembiayaan, Rapat marketing, Analisis pembiayaan, Rapat direksi, dan Pencairan. Pada saat ini nasabah pembiayaan Ijarah Multijasa BPRS Kotabumi terdapat kurang lebih tigaratus duapuluh nasabah.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan dengan bapak Iwan Setiawan selaku Manager marketing BPRS Kotabumi pada tanggal 15 November 2020 produk yang lebih dominan diminati adalah pembiayaan Ijarah Multijasa

³Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta : Kencana, 2011), 105.

karena pembiayaan tersebut pada prinsipnya sama dengan ijarah, namun dalam produk Ijarah multijasa menyewakan jasa yang bersifat konsumsi seperti keperluan biaya pendidikan, biaya kesehatan, biaya wisata rohani dan lain-lain.

Pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usahanya. Bank Syariah sendiri dalam memberikan pembiayaan kepada nasabahnya harus memperhatikan prinsip 5C yaitu *Character, Capacity, Capital, Condition of economy*, dan *Collateral*, agar pihak Bank mengetahui dengan pasti sifat-sifat nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan, dengan tujuan untuk meminimalisir risiko terjadinya pembiayaan bermasalah, untuk kedepannya bank bisa mengetahui penyebab apabila terjadi pembiayaan macet, dan segera menyelesaikan dan menangani pembiayaan macet tersebut. Namun pada BPRS Kotabumi hanya menekankan 3C yaitu: *Character, Capacity, Collateral* dikarenakan pembiayaan Ijarah Multijasa dikhususkan bagi PNS yang bersertifikasi sehingga pembayaran angsuran langsung dipotong melalui pendapatan tiap bulan yang ada dibuku tabungan.

Pembiayaan yang diberikan kepada para nasabah tidak akan lepas dari risiko terjadinya pembiayaan bermasalah yang akhirnya dapat memengaruhi terhadap kinerja bank syariah tersebut. Salah satu risiko yang akan muncul adalah terkait dengan penurunan profitabilitas bank.

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan sumber-sumber yang dimiliki seperti aktiva, modal

atau penjualan perusahaan. Dengan kata lain, profitabilitas menggambarkan kinerja fundamental perusahaan ditinjau dari tingkat efisiensi dan efektifitas operasi perusahaan dalam menghasilkan laba.⁴

Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan, baik dihubungkan dengan penjualan, maupun dihubungkan dengan aktiva yang menghasilkan keuntungan tersebut, atau dihubungkan dengan modal sendiri.⁵ Untuk menjaga kestabilan bank atau Menjamin Profitabilitas bank, bank harus memiliki upaya khusus untuk meningkatkan daya tarik investor dalam menanamkan modalnya dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menyimpan kelebihan dana yang dimiliki. Salah satunya dengan cara meningkatkan profitabilitas.

BPRS Kotabumi dalam menyalurkan pembiayaan harus menggunakan kebijakan SOP (Standar Operasional Prosedur) yaitu dengan menganalisis penerapan prinsip 5C, *Character* (watak), *Capacity* (kemampuan membayar), *Capital* (modal yang dimiliki debitur), *Conditional of economy* (kondisi perekonomian) dan *Collateral* (jaminan), terhadap kelayakan calon nasabah dan kelayakan usaha nasabah. Serta kebijakan yang diterapkan dengan cara melihat kasus pembiayaan sebelumnya, agar dapat meminimalisir terjadinya pembiayaan macet.

BPRS Kotabumi dalam meningkatkan profitabilitas bank, dengan cara memperbanyak nasabah pembiayaan serta menjaga angsuran nasabah. Apabila nasabah yang masih memiliki tanggungan pembiayaan diperbolehkan

⁴Harmono, *Manajemen Keuangan Berbasis Balance Scorecard Pendekatan Teori, Kasus dan Riset Bisnis*, (Jakarta:Bumi Aksara,2014),109.

⁵Pandji Anoraga, *Manajemen Bisnis* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), 300.

mengajukan pembiayaan kembali, selama nasabah tersebut tidak memiliki masalah dalam pembiayaan sebelumnya dan masih mampu untuk membayar angsuran yang telah disepakati, dengan cara penambahan jaminan.

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam terkait dengan Upaya Bank Menjamin Profitabilitas Dalam Menyalurkan Pembiayaan Pada Pembiayaan Ijarah Multijasa di BPRS Kotabumi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut, Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Bank untuk menjamin profitabilitas dalam pembiayaan melalui akad Ijarah Multijasa berdasarkan prinsip 5C di BPRS Kotabumi?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini untuk melihat upaya kebijakan bank menjamin profitabilitas dalam menyalurkan pembiayaan Ijarah Multijasa di BPRS Kotabumi?

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pihak-pihak terkait, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini sebagai Mengembangkan khasanah ilmu pengetahuan ekonomi, khususnya Ekonomi Islam

mengenai profitabilitas dalam menyalurkan pembiayaan di BPRS Kotabumi.

- b. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh BPRS Kotabumi dalam menjamin profitabilitas dalam menyalurkan pembiayaan.

D. Penelitian Relevan (*Prior Research*)

Penelitian relevan adalah penelitian karya orang lain yang secara substantif ada kaitannya dengan tema atau topik penelitian yang akan dilakukan oleh seorang peneliti.⁶

Mengenai penelitian yang dilakukan peneliti yang membahas tentang upaya pimpinan bank menjamin profitabilitas dalam menyalurkan pembiayaan pada ijarah multijasa di BPRS Kota Bumi. ditemukan beberapa tulisan yang berkaitan dengan penelitian antara lain:

1. Penelitian skripsi dari Rahmad Sidiq dengan NPM 14311649 Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi di Universitas Islam Indonesia dengan judul “Analisis Pengaruh Produk Pembiayaan dan Resiko Bank Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia” fokus penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pembiayaan bagi hasil terhadap profitabilitas perbankan di Indonesia, dan untuk mengetahui resiko kredit terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia. Sehingga dari penelitian tersebut dapat diketahui Pengaruh Produk Pembiayaan dan Resiko Bank Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia: Studi kasus Bank

⁶ Zuhairi dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Metro : Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018), 30.

Umum Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan pengaruh produk pembiayaan dan resiko profitabilitas bank umum syariah di Indonesia pada periode 2012-2016.⁷

Sedangkan perbedaan dalam penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah bahwa didalam penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan pengaruh pembiayaan dan resiko profitabilitas, jika dalam penelitian penulis bertujuan untuk melihat bagaimana upaya bank menjamin profitabilitas dalam menyalurkan pembiayaan.

2. Penelitian skripsi dari Satya Andayani dengan NPM 1502100189 Jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Negeri pada tahun 2019 yang berjudul “Analisa Tingkat Kesehatan Bank Ditinjau Dari Rasio Profitabilitas: studi kasus pada PT Bank Panin Dubai Syariah Tahun 2016-2017”.

Penelitian ini bertujuan mengetahui kondisi kesehatan PTBank Panin Dubai Syariah Tahun 2016-2017 dilihat dari rasio profitabilitas (*Earning*). Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*Library research*), sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah metode dokumentasi, dengan teknik analisa data berdasarkan *Net operating margin* (NOM), *Return on assets* (ROA), dan rasio efisiensi kegiatan operasional (REO).

⁷Rahmad Sidiq, skripsi, *Analisis Pengaruh Produk Pembiayaan dan Resiko Bank Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi di Universitas Islam Indonesia, Tahun 2018).

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, *Net Operating Margin* (NOM) tahun 2016-2017 masuk dalam peringkat 5 (tidak sehat). *Return On Asset* (ROA) tahun 2016 masuk dalam peringkat 4, dan tahun 2017 masuk dalam peringkat 5 dengan kategori tidak sehat. Untuk Rasio Efisiensi kegiatan Operasional (REO) tahun 2016-2017 adalah masuk dalam peringkat 5 kategori tidak sehat. Secara umum kesehatan PT Bank Panin Dubai Syariah jika dilihat dari faktor Profitabilitas (*Earning*) tahun 2016 dan 2017 dapat dikatakan tidak sehat, hal ini sesuai dengan matriks peringkat komposit tingkat kesehatan bank yang rata-rata hasil perhitungannya masuk dalam peringkat 5 dengan kategori tidak sehat, yang artinya mencerminkan kondisi bank menunjukkan rentabilitas tidak memadai, laba tidak memenuhi target dan tidak dapat diandalkan serta memerlukan peningkatan kinerja laba segera untuk memastikan kelangsungan usaha bank.⁸

Sedangkan perbedaan dalam penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah bahwa didalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi kesehatan bank dilihat dari rasio profitabilitas yang dikatakan tidak sehat, laba tidak memenuhi target dan tidak dapat diandalkan serta memerlukan peningkatan kinerja laba segera untuk memastikan kelangsungan usaha bank, jika dalam penelitian penulis bertujuan untuk melihat bagaimana upaya bank menjamin profitabilitas dalam menyalurkan pembiayaan

⁸Maya Satya Andayani, Skripsi, *Analisa Tingkat Kesehatan Bank Ditinjau Dari Rasio Profitabilitas*, (Jurusan S1 Perbankan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Negeri, Tahun 2019).

3. Penelitian skripsi dari Rangga Patria Guna dengan NIM C2A008230 Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi di Universitas Diponegoro dengan judul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas Perbankan” studi kasus pada bank umum milik negara (Persero) di Indonesia periode 2006-2011.

Tujuan penelitian ini adalah menguji pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), Net Interest Margin (NIM), Loan to Deposit Ratio (LDR) dan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) sebagai variabel bebas terhadap Return On Asset (ROA) bank pada bank umum milik negara di Indonesia yang terdaftar di Bank Indonesia (BI) pada tahun 2006-2011 hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel-variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap ROA. Sedangkan secara parsial, variabel BOPO dan NIM berpengaruh signifikan terhadap ROA. Kemudian variabel CAR, NPL, LDR tidak berpengaruh signifikan pada ROA.⁹

Sedangkan perbedaan dalam penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah bahwa didalam penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Loan* (NPL), *Net Interest Margin* (NIM), *Loan to Deposit Ratio* (LDR) dan *Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional* (BOPO), jika dalam penelitian penulis bertujuan untuk melihat bagaimana upaya bank menjamin profitabilitas dalam menyalurkan pembiayaan.

⁹Rangga Patria Guna, skripsi, *Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas perbankan* : studi kasus Bank Umum Milik Negara (Persero), (Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Tahun 2013)

Berdasarkan beberapa penelitian-penelitian relevan yang ada diatas terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis,yaitu penelitian yang dilakukan oleh Rahmad Sidiq tentang Analisis Pengaruh Produk Pembiayaan dan Resiko Bank Terhadap Profitabilitas, penelitian yang dilakukan oleh Satya Andayani tentang Analisa Tingkat Kesehatan Bank Ditinjau Dari Rasio Profitabilitas, dan penelitian yang dilakukan oleh Steven Adriel A dan Rangga Patria Gunatentang Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas Perbankan sedangkan penulis meneliti terkait dengan upaya bank menjamin profitabilitas dalam menyalurkan pembiayaan pada pembiayaan ijarah multijasa di BPRS Kotabumi, disini peneliti membahas bagaimanacara yang digunakan bank dalam menjamin profitabilitas dalam pembiayaan ijarah multijasa di BPRS Kotabumi.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

1. Pengertian BPRS

BPRS adalah salah satu lembaga keuangan perbankan syariah, yang pola operasionalnya mengikuti prinsip-prinsip syariah atau muamalah Islam. BPRS berdiri berdasarkan UU No.7 Tahun 1992 tentang Peraturan Pemerintah (PP) N0. 72 Tahun 1992 Bank berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Pada pasal 1 (point empat) UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, disebutkan bahwa BPRS adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.¹

Namun didalam UU Nomor 21 Tahun 2008 yang merupakan Undang-Undang khusus untuk perbankan syariah menjelaskan pengertian BPRS adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.² Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa BPRS merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

¹ Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan syariah pasal 1

² Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah (UU No.21 Tahun 2008)*, Cet. Ke-2 (Bandung : PT. Refika Aditama, 2013), 57.

2. Tujuan BPRS

Adapun tujuan yang dikehendaki dengan berdirinya BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) adalah :

- a. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat islam, terutama daerah pedesaan.
- b. Menambah lapangan pekerjaan terutama di tingkat kecamatan, sehingga dapat mengurangi arus urbanisasi.
- c. Membina semangat Ukhuwah Islamiyah melalui kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita menuju kualitas hidup yang memadai.³

Berdasarkan tujuan BPRS diatas dapat dipahami bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah merupakan sarana bagi masyarakat terutama yang tinggal di pedesaan sebagai akses fasilitas kegiatan ekonomi masyarakat yang mengutamakan usaha menengah dan skala kecil.

3. Kegiatan Usaha BPRS

Bank pembiayaan rakyat syariah sebelum UU perbankan syariah di kenal dengan bank pengkreditan rakyat syariah. Bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) juga merupakan lembaga intermediasi keuangan, akan tetapi kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh BPRS versi UU perbankan syariah diatur dalam pasal 21.⁴ Yaitu bahwa kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah meliputi:

³ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, 56.

⁴ Abdul Ghofur Anshori. *Hukum Perbankan Syariah (UU No.21 Tahun 2008)*, (Bandung PT. Refika Aditama, 2013), 57.

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
 - 1) Simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad Wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
 - 2) Investasi dalam bentuk deposito atau tabungan dalam bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad Mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- b. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
 - 1) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad Mudharabah atau Musyarakah
 - 2) Pembiayaan berdasarkan akad Murabahah atau istishna
 - 3) Pembiayaan berdasarkan akad Qardh
 - 4) Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik
 - 5) Pengambilalihan utang berdasarkan akad Hiwalah
- c. Menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad Wadiah atau investasi berdasarkan akad Murabahah dan/atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- d. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening bank pembiayaan rakyat syariah yang ada di bank umum syariah, bank umum konvensional dan UUS.

- e. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan bank indonesia.⁵

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai pokok kegiatan usaha bank pembiayaan rakyat syariah adalah menghimpun dan menyalurkan dana dalam prinsip syariah serta mengutamakan dalam hal kemitraan. Selain itu dalam BPRS juga tidak diperkenankan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran misalnya ikut dalam kegiatan kliring, inkaso serta giro.

4. Kebijakan Pembiayaan di Bank Syariah

Sebagai lembaga perantara keuangan, bank syariah, harus memperhatikan atau membuat kebijakan-kebijakan yang akan diikuti dalam operasionalnya. Sehubungan dengan pelaksanaan pembiayaan di bank syariah, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu sebagai berikut:

- a. Kebijakan umum pembiayaan bank syariah

Untuk pemilihan atau penentuan sektor-sektor sepatutnya diterapkan secara bersama oleh Dewan Komisaris, Direksi serta Dewan Pengawas Syariah, baik mengenai jenis maupun besarnya (nilai rupiahnya) sehingga atas pilihan-pilihan yang akan ditentukan diharapkan dapat memenuhi aspek syar'i disamping aspek ekonomisnya. Sektor-sektor pembiayaan dimaksud adalah sebagai berikut :

⁵ *Ibid.*,58.

1) Golongan Nasabah

Golongan nasabah bank syariah dapat diklasifikasikan menjadi golongan nasabah.

2) *Wholesale*, adalah kelompok nasabah yang memiliki usaha dalam bentuk korporasi dan menengah

3) *Retail*, adalah kelompok usaha nasabah yang diklasifikasikan sebagai pengusaha kecil

4) Valuta, meliputi pembiayaan yang berkaitan dengan aktivitas valuta domestic maupun asing, seperti rupiah dan mata uang asing

b. Penggunaan

Dilihat dari penggunaan pembiayaan, pembiayaan dapat digunakan untuk Modal kerja, Investasi, dan Konsumtif

c. Skala prioritas

Skala prioritas pembiayaan dapat dilakukan oleh bank syariah melalui Pembiayaan program pemerintah dan Pembiayaan komersil

d. Jenis Pembiayaan

Bank syariah merupakan institusi keuangan yang sangat berbeda dengan bank konvensional. Bank syariah mengembangkan produknya sangat bervariasi. Dalam produk pembiayaan, bank syariah akan menawarkan produk-produk sebagai berikut: Pembiayaan *mudharabah*, Pembiayaan *musyarakah*, *Murabahah*, *Salam*, *Istishna*, *Ijarah* dan lain-lain.

B. Profitabilitas dan Pembiayaan Bank

1. Profitabilitas Bank

Rasio profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan (profitabilitas) dalam tingkat penjualan aset dan modal saham yang tertentu. Rasio profitabilitas menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan.⁶

Profitabilitas adalah kemampuan menghasilkan laba/profit selama periode tertentu dengan menggunakan aktiva atau modal, baik modal secara keseluruhan maupun modal sendiri . Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri.⁷

Profitabilitas menurut Binti Nur Asiyah dalam jurnalnya yang berjudul Pengaruh Kualitas Portofolio Pembiayaan Terhadap Profitabilitas Bank Mega Syariah merupakan ukuran keuntungan yang diperoleh oleh lembaga keuangan syariah. Sebagaimana definisi profitabilitas menurut Fahmi adalah rasio yang mengukur efektivitas manajemen secara

⁶Andreani Caroline Barus1 & Leliani, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia*, Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil , Volume 3 Nomor 02 Oktober 2013, 112.

⁷Harmono, *Manajemen Keuangan Berbasis Balanced Scorecard Pendekatan Teori, Kasus dan Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 109.

keseluruhan yang ditujukan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi.⁸

Rasio profitabilitas dibagi menjadi enam jenis yaitu *Gross Profit Margin* (GPM), *Net Profit Margin* (NPM), *Operating Return On Assets* (OPROA), *Return On Assets* (ROA), dan *Return On Equity* (ROE). Mengingat setiap tujuan usaha bisnis adalah untuk meraih laba maka rasio-rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (rasio profitabilitas) akan mencerminkan tingkat efektivitas pengelolaan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Semakin baik rasio profitabilitas perusahaan menunjukkan kinerja perusahaan yang semakin baik. Hal ini dapat menyebabkan harga pasar saham perusahaan menjadi meningkat. Adanya peningkatan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba akan meningkatkan harga pasar perusahaan.⁹

Dengan begitu profitabilitas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Dalam mengukur profitabilitas atau rentabilitas bank bisa diukur melalui beberapa rasio diantaranya:

- a. *Profit margin*, adalah gambaran efisiensi suatu bank dalam menghasilkan laba.

$$\text{Profit margin} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

⁸Binti Nur Asiyah, *Pengaruh Kualitas Portofolio Pembiayaan Terhadap Profitabilitas Bank Mega Syariah*, Vol. 03, No. 02, April 2017, 241.

⁹Andreani Caroline Barus1 & Leliani, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia*, Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil, Volume 3 Nomor 02 Oktober 2013, 113.

b. *Retrun On Asset (ROA)*

Retrun On Asset adalah rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola dana yang di investasikan dalam keseluruhan aktiva yang menghasilkan keuntungan.

$$\text{Retrun On Asset} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

c. *Return On Equity (ROE)*

Return Of Equity adalah rasio untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh laba yang tersedia bagi pemegang saham perusahaan.

$$\text{Return On Equity} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Equity Capital}} \times 100\%$$

d. *Gross Profit Margin (GPM)*

Gross Profit Margin berfungsi untuk mengukur tingkat pengembalian keuntungan kotor terhadap penjualan bersihnya.

$$\text{Gross Profit Margin} = \frac{\text{Laba Kotor}}{\text{Penjualan Bersih}}$$

e. *Net profit margin (NPM)*

Net profit margin merupakan rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan laba dari kegiatan operasionalnya.

$$\text{Net profit margin} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Penjualan Bersih}}$$

2. Pembiayaan Bank

Pembiayaan atau *financing* merupakan pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain,

pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.¹⁰

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyalurandana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berbeda dengan kredit yang diberikan oleh bank konvensional.

Menurut Undang-undang perbankan No. 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹¹

Salah satu prinsip yang umum digunakan dalam evaluasi untuk menilai calon nasabah pembiayaan adalah prinsip 5C yang terdiri dari *Character, Capacity, Capital, Condition of Economy* dan *Collateral*.

Prinsip 5C adalah prinsip yang harus dijalankan dalam setiap aktivitas pemberian pembiayaan yaitu, meliputi:

- a. *Character* (Watak). *Character* adalah keadaan watak/sifat dari customer, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Dengan kata lain *character* merupakan data tentang kepribadian dari calon pelanggan seperti sifat-sifat pribadi, kebiasaan-

¹⁰ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN. 2016), 40.

¹¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana 2011), 106.

kebiasaannya, cara hidup, keadaan dan latar belakang keluarga maupun hobinya.

Pendapat lain mengatakan bahwa *Character* ini menyangkut dengan sisi psikologis calon penerima pembiayaan itu sendiri, yaitu karakteristik atau sifat yang dimilikinya seperti latar belakang keluarga, hobi, cara hidup yang dijalani, kebiasaan-kebiasaannya dan lainnya.¹²

Kegunaan dari penilaian tersebut untuk mengetahui sampai sejauh mana iktikad/kemauan calon calon debitur untuk memenuhi kewajibannya (*willingness to pay*) sesuai dengan janji yang telah ditetapkan. Pemberian pembiayaan atas dasar kepercayaan, sedangkan yang mendasari suatu kepercayaan, yaitu adanya keyakinan dari pihak bank bahwa calon nasabah memiliki moral, watak dan sifat-sifat pribadi yang positif dan kooperatif.

Disamping itu mempunyai tanggung jawab, baik dalam kehidupan pribadi sebagai manusia, kehidupan sebagai anggota masyarakat, maupun dalam menjalankan usahanya. *Character* merupakan faktor yang dominan, sebab walaupun calon mudharib tersebut cukup mampu untuk menyelesaikan hutangnya, kalau tidak mempunyai itikad yang baik tentu akan membawa kesulitan bagi bank dikemudian hari.

¹² Irham Fahmi, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya Teori Dan Aplikasi*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 92.

b. *Capacity* (Kemampuan)

Capacity adalah kemampuan yang dimiliki calon mudharib dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan.¹³ Menurut Kasmir *Capacity* yaitu analisis yang digunakan untuk melihat kemampuan nasabah dalam membayar pembiayaan. Kemampuan ini dapat dilihat dari penghasilan pribadi untuk pembiayaan konsumtif dan melalui usaha yang dibiayai untuk pembiayaan perdagangan atau produktif.¹⁴

Capacity dalam hal ini merupakan suatu penilaian kepada calon nasabah mengenai kemampuan melunasi kewajiban-kewajibannya dari kegiatan usaha yang dilakukannya yang akan dibiayai dengan pembiayaan dari bank. Jadi jelaslah maksud penilaian dari terhadap *capacity* ini untuk menilai sampai sejauh mana hasil usaha yang akan diperolehnya tersebut akan mampu untuk melunasinya tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Pengukuran *capacity* dari calon debitur dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan antara lain pengalaman mengelola usaha (*business record*) nya, sejarah perusahaan yang pernah dikelola (pernah mengalami masa sulit apa tidak, bagaimana mengatasi kesulitan). *Capacity* merupakan ukuran dari kemampuan dalam membayar.

¹³ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 121.

¹⁴ Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan*, (Jakarta: Kencana, 2010), 259.

c. *Capital* (Modal)

Capital adalah untuk menilai modal yang dimiliki oleh calon nasabah atau jumlah dana yang disertakan dalam proyek yang dibiayai. Hal ini penting karena bank tidak membiayai pembiayaan tersebut 100% artinya, harus ada modal dari nasabah.¹⁵ Jadi disini, bank harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan serta menyeluruh mengenai masalah dan yang akan datang, sehingga dapat diketahui permodalan calon debitur dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha calon debitur yang bersangkutan. Dari kondisi diatas bisa dinilai apakah layak calon pelanggan diberi pembiayaan, dan beberapa besar plafon pembiayaan yang layak diberikan.¹⁶

Jadi *Capital* tujuannya jika nasabah juga ikut memiliki modal yang ditanamkan dalam kegiatan tersebut, maka nasabah juga akan merasa memiliki, sehingga termotivasi untuk bekerja sungguh-sungguh agar usaha tersebut berhasil. Sehingga mampu membayarkan kewajibannya.

d. *Condition of economy* (situasi ekonomi)

Condition of economy adalah situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi dan budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian yang

¹⁵ Ibid., 123.

¹⁶ Sumarin, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 116.

kemungkinan pada suatu saat mempengaruhi kelancaran calon nasabah.¹⁷

Condition of economy disini sangat berpengaruh dengan usaha yang dilakukan, misalnya ketika krisis tahun 1998 pada saat perekonomian menjadi kacau banyak usaha yang gulung tikar bahkan tak sedikit dari lembaga keuangan-lembaga keuangan konvensional juga mengalami kebangkrutan.

e. *Collateral* (anggunan)

Collateral (anggunan) Adalah barang yang diserahkan mudharib sebagai anggunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. *Collateral* harus dinilai oleh bank untuk mengetahui sejauh mana risiko kewajiban finansial nasabah kepada bank. Pemberian anggunan ini meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukumnya.¹⁸

Jaminan ini digunakan sebagai alternatif terakhir bagi bank untuk berjaga-jaga kalau terjadi kemacetan terhadap pembiayaan yang dibiayai. Mengapa *collateral* atau jaminan menjadi penilaian terakhir dari prinsip 5C, hal ini disebabkan karena yang paling penting adalah penilaian yang disebutkan sebelumnya, apabila sudah layak maka jaminan hanyalah merupakan tambahan saja, untuk berjaga-jaga karena ada faktor-faktor yang tidak dapat dihindari yang menyebabkan pembiayaan macet, misalnya bencana alam, disamping itu, juga untuk

¹⁷ Veithzal Rivai, *Islamic Fiancial Management*, (Jakarta: Raja Grafindo Pesada 2008), 353.

¹⁸ Ibid., 352

menjadi motifasi nasabah untuk membayar karena jaminannya ditahan oleh bank.¹⁹

Pada hakikatnya bentuk *collateral* tidak hanya berbentuk kebendaan bisa juga *collateral* tidak berwujud, seperti jaminan pribadi ataupun rekomendasi dari pihak bank. Penilaian terhadap *collateral* ini dapat ditinjau dari 2 (dua) segi yaitu:

- 1) Segi ekonomis yaitu nilai ekonomis dari barang-barang yang akan digunakan.
- 2) Segi yuridis apakah agunan tersebut memenuhi syarat-syarat yuridis untuk dipakai sebagai agunan.²⁰

Penggunaan prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan sangat dibutuhkan oleh bank agar nantinya tidak terjadi risiko yang dapat merugikan bank, meskipun risiko tetap terjadi setidaknya risiko tersebut tidak memiliki pengaruh besar terhadap kegiatan bank.

C. Ijarah Multijasa

1. Pengertian Ijarah Multijasa

Ijarah multijasa adalah produk pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada nasabah untuk memperoleh manfaat atau suatu jasa, misalnya jasa berupa pelayanan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan kepariwisataan dan lain-lain. Multijasa terdiri dari dua kata, yaitu multi yang berarti banyak atau bermacam-macam dan jasa yang berarti perbuatan yang baik atau berguna yang mendatangkan manfaat yang bernilai bagi

¹⁹ Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan*, (Jakarta: Kencana, 2010), 260.

²⁰ Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank*, (Jakarta: Bumi Aksa, 2000), 244

orang lain, jadi multijasa adalah suatu perbuatan baik yang banyak mendatangkan manfaat bagi orang lain.

Syafi'i Antonio menyatakan dalam bukunya yang berjudul *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* bahwa yang dimaksud dengan *Al-ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindah kepemilikan atas barang itu sendiri.²¹ Sedangkan menurut A Wangsawidjaja Z bahwa akad *ijarah* adalah transaksi sewa-menyewa antara pemilik objek sewa atas suatu barang atau jasa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atau objek sewa yang disewakan.²²

Ada beberapa pendapat yang mengemukakan pengertian *ijarah*, peneliti memahami bahwa *ijarah* menurut istilah adalah hak untuk memperoleh suatu manfaat, dengan uraian bahwa pembayaran upah sewa dan tanpa diikuti dengan pengalihan kepemilikan. *Ijarah* didasarkan dengan adanya pengalihan hak manfaat, dengan syarat barang yang diambil manfaatnya harus jelas, jangka waktu harus dapat diketahui, pekerjaan dan manfaatnya harus diketahui jenis, jumlah dan sifat serta sanggup menyerahkannya, dan manfaat yang disewakan adalah manfaat yang bernilai.

²¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 117.

²² A Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 213.

2. Ruang Lingkup Ijarah Multijasa

Ruang lingkup Ijarah multijasa yaitu produk pembiayaan konsumtif yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.²³ Kebutuhan konsumsi dibedakan atas kebutuhan primer (pokok atau dasar) dan kebutuhan sekunder (tambahan). Kebutuhan primer merupakan kebutuhan pokok, seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Sedangkan yang berupa jasa seperti pendidikan dasar, biaya kesehatan, pariwisata dan lain-lain. Kebutuhan sekunder yang berupa barang seperti makanan, minuman, pakaian, perhiasan, bangunan rumah, dan kendaraan.

3. Praktik ijarah Multijasa

Praktik adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori, pelaksanaan pekerjaan, perbuatan menerapkan teori.²⁴

Praktik yang terjadi dilapangan adalah nasabah yang mengajukan pembiayaan pendidikan, langkah yang ditempuh adalah pertama nasabah datang ke BPRS kemudian mengajukan pembiayaan dengan sejumlah dana untuk keperluannya tersebut lalu nasabah diwajibkan mengisi formulir pengajuan pembiayaan dengan melengkapi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan, pembiayaan jika disetujui oleh BPRS, maka dalam jangka maksimal satu minggu barulah memanggil nasabah untuk melaksanakan akad dan mencairkan dana pembiayaan yang kemudian dana tersebut diserahkan dengan dua cara, yang pertama pihak BPRS

²³ Antonio, *Bank....*, 160

²⁴ Heppy El Rais, *Kamus Ilmiah Populer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 505.

menyertai nasabah untuk melaksanakan pembayaran hal ini belum bisa BPRS lakukan karena berbenturan dengan waktu dan SDM yang begitu terbatas, maka pembayaran dilakukan dengan cara nasabah langsung membayarkan dana yang diberikan oleh BPRS ke pihak sekolah.

Sama hal nya dengan pembiayaan rumah sakit, nasabah biasanya mengajukan pembiayaan kesehatan seperti rawat inap, lalu nasabah mengisi formulir pengajuan pembiayaan yang telah disediakan BPRS yang selanjutnya nasabah menyerahkan berkas dokumen sebagai persyaratan yang telah ditetapkan oleh BPRS, setelah itu jika BPRS menyetujui, maka BPRS memberikan dana yang diajukan oleh nasabah tersebut untuk dibayarkan kepada rumah sakit.

4. Strategi Pembiayaan Ijarah Multijasa

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan, gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu.

Dalam memasarkan produk Ijarah Multijasa BPRS menggunakan beberapa strategi untuk mengenalkan produk pembiayaan Ijarah Multijasa seperti melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan menyebarkan *brousur* pembiayaan Ijarah Multijasa yang disediakan oleh pihak BPRS, dan juga melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah dan kajian-kajian untuk menarik minat calon nasabah menjadi nasabah.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat.¹

Peneliti melakukan penelitian lapangan untuk mengetahui tentang upaya pimpinan bank menjamin profitabilitas dalam menyalurkan pembiayaan studi kasus pada pembiayaan ijarah multijasa di BPRS Kotabumi Lampung Utara.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu pola pikir yang berusaha memahami suatu fenomena atau kejadian apa adanya.² Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain.³

¹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008), 80.

² Moh Kasiran, *Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Yogyakarta: UN-Maliki Press, 2008), 100.

³ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 6.

Penelitian deskriptif kualitatif ini berupa keterangan-keterangan bukan berupa angka-angka atau hitungan.⁴ Artinya, didalam penelitian ini hanya berupa gambaran dan keterangan-keterangan mengenai upaya pimpinan bank menjamin profitabilitas dalam menyalurkan pembiayaan pada pembiayaan ijarah multijasa di BPRS Kotabumi Lampung Utara.

B. Sumber Data

Menurut Suharmasini Arikunto, yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Data merupakan hasil pencatatan baik yang berupa fakta dan angka yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi. Berdasarkan pengertian tersebut, subjek yang diambil datanya dan selanjutnya akan diambil kesimpulannya. Sumber data dalam penelitian dibagi menjadi dua yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data pertama dimana sebuah data dihasilkan.⁵ Seperti yang diungkapkan oleh Rianto Adi, bahwa data primer ialah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya yaitu data pertama yang diperoleh dari pihak pertama, dari sumber asalnya yang belum diubah dan diuraikan orang lain.

Sumber data diperoleh dari manajer marketing BPRS Kotabumi dan Account Officer (AO) BPRS Kotabumi

⁴Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 54.

⁵M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan, Public, Komunikasi, Manajemen, Dan Pemasaran*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 129

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer. Sumber data sekunder bisa diperoleh dari sumber data yang telah ada. Sumber data sekunder diharapkan dapat membantu mengungkapkan data yang diharapkan, dan mampu membantu memberi keterangan atau data pelengkap sebagai bahan pembanding.⁶

Dalam penelitian ini sumber data sekunder yang menjadi sumber data penunjang adalah buku-buku, jurnal dan data-data yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik atau cara pengumpulan data yang digunakan oleh penulis sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah sebuah proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh setidaknya dua orang, atas dasar ketersediaan dan dalam setting alamiah, dimana arah pembicaraan memacu kepada tujuan yang telah ditetapkan.⁷ Sedangkan jenis wawancara terdiri dari:

- a. Wawancara terstruktur yaitu mengacu pada situasi ketika seorang peneliti memberikan sederet pertanyaan temporal pada tiap-tiap responden berdasarkan kategori-kategori jawaban tertentu dan terbatas.

⁶*Ibid.*, 129.

⁷Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Group*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 31.

- b. Wawancara semi terstruktur yaitu penelitian hanya menyiapkan beberapa pertanyaan kunci untuk memandu jalannya proses Tanya jawab wawancara.
- c. Wawancara tak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan dan yang akan ditanyakan.

Berdasarkan uraian diatas peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur dengan menyiapkan beberapa pertanyaan kunci untuk memandu jalannya proses tanya jawab wawancara dengan manajer marketing BPRS Kotabumi yang bernama bapak Iwan Setiawan, dan Account Officer (AO) BPRS Kotabumi yang bernama bapak Donny Leonardy.

2. Dokumentasi

Dokumen merupakan rekaman kejadian masalalu yang ditulis atau dicetak mereka, dapat berupa catatan anekdot, surat, buku harian dan dokumen-dokumen.⁸ Dalam penelitian ini pengumpulan data dengan cara dokumentasi. Metode penelitian ini digunakan untuk memperoleh bukti praktek kerjasama untuk menunjang data yang diperoleh melalui wawancara. Dimana dokumentasi tersebut meliputi laporan pembukuan dan kebijakan bank.

⁸*Ibid.*, 215.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Analisis data di dalam penelitian kualitatif adalah proses mensistematiskan apa yang sedang diteliti dan mengatur hasil wawancara seperti apa yang dilakukan dan dipahami agar peneliti bisa menyajikan apa menyajikan apa yang didapatkan pada orang lain.⁹

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti menggunakan analisis data kualitatif dengan cara berfikir Induktif, karena pengolahan data dilakukan dengan cara mendeskripsikan di dalam sebuah kalimat dan tidak menggunakan teknik statistika sehingga hasil analisa tidak terikat dengan sekor serta untuk mengetahui upaya pimpinan bank menjamin profitabilitas dalam menyalurkan pembiayaan ijarah multijasa di BPRS Kotabumi yang bersumber dari data yang banyak dikumpulkan dan saling berkaitan.

⁹Moh. Kasiram, *Metodologi Penilaian Kualitatif-Kuatitatif*, (Malang: UIN-Malika Press, 2010), 335.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Bank Syariah Kotabumi Kantor pusat Kotabumi Lampung Utara

1. Sejarah Bank Syariah Kotabumi Kantor Pusat Kotabumi Lampung Utara

PT. BPR Syariah Kotabumi atau Bank Syariah Kotabumi Kantor Pusat Kotabumi Lampung Utara merupakan suatu lembaga keuangan yang menjalankan tugas untuk mengimpun dana masyarakat maupun memberikan pembiayaan bagi masyarakat. PT. BPR Syariah Kotabumi merupakan bentuk Investasi penanaman modal oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dalam bentuk Badan Usaha Milik Daerah di bidang jasa perbankan.

BUMD ini mulai beroperasi pada tanggal 29 Juli 2008 diresmikan oleh Gubernur Lampung Bpk. Drs. Syamsurya Ryacudu dengan modal dasar Rp. 15.000.000.000,- (Lima belas milyar Rupiah) dari jumlah modal dasar tersebut, modal yang sudah disetor kepada PT. BPR Syariah Kotabumi per desember 2014 adalah sebesar Rp. 9.025.000.000,- (Sembilan milyar dua puluh lima juta rupiah) berdasarkan persentase kepemilikan saham, maka Pemerintah Kabupaten Lampung Utara merupakan Pemilik Saham Pengendali (PSP) karena memiliki 99, 72 % dari total seluruh saham PT. BPR Syariah Kotabumi. Per desember 2017, jumlah modal yang telah disetor kepada PT. BPR Syariah Kotabumi yaitu sebesar Rp. 10.525.000.000,- (Sepuluh milyar lima ratus dua puluh lima juta rupiah). Dan presentase kepemilikan saham pada tahun 2017 hingga

Maret tahun 2018 yaitu sebesar 99, 76 % dari total seluruh saham PT. BPR Syariah Kotabumi.¹

PT. BPR Syariah Kotabumi telah beroperasi selama tujuh tahun, dan mengalami kemajuan dan berkembang. Berdasarkan data yang ada bahwa perseroan berhasil menghimpun dana masyarakat dari berbagai kalangan masyarakat yang berada di Propinsi Lampung, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bangka Belitung. Produk yang menjadi andalan untuk menghimpun dana adalah produk Deposito dengan bagi hasil yang sangat tinggi. Penandatanganan Prasasti Peresmian PT. BPR Syariah Kotabumi 29 Juli 2008 oleh Gubernur Lampung Bpk. Drs. Syamsurya Ryacudu didampingi oleh Bpk Hairi Fasyah dan Pemimpin Bank Indonesia Bandar Lampung Bpk. Dahlan.²

2. Visi dan Misi

a. Visi

“Menjadi Bank Syariah yang dapat berdaya saing serta berpartisipasi dalam membangun daerah untuk menuju kemakmuran dan kesejahteraan Umat”.

b. Misi

- 1) Berpartisipasi dalam membangun daerah, memberikan pelayanan dan jasa perbankan dengan menggunakan prinsip-prinsip Syariah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

¹ [http: //www.bprskotabumi.co.id/profil/php](http://www.bprskotabumi.co.id/profil/php) di kutip pada tanggal 16 Juni 2021

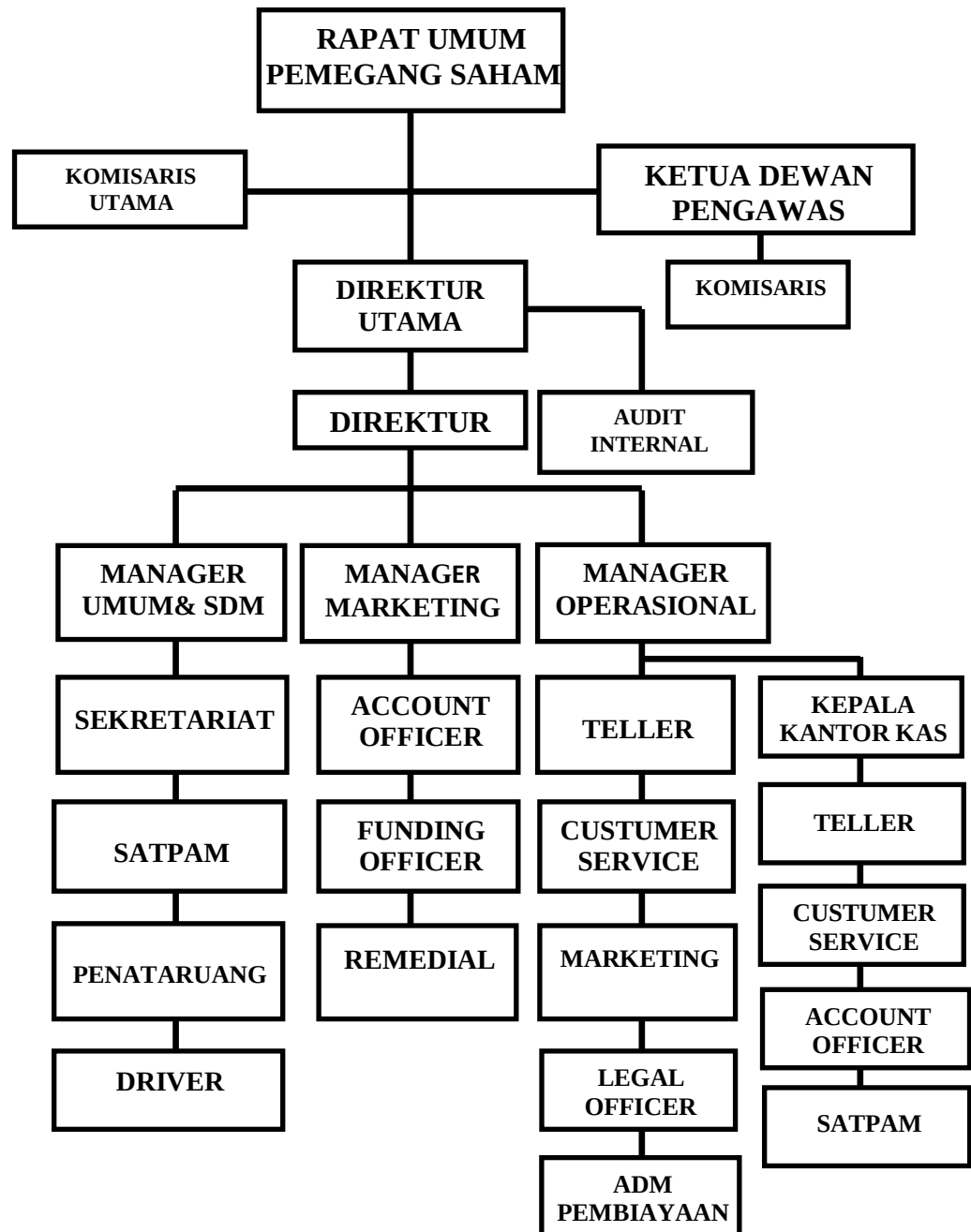
² *Ibid.*,

- 2) Mengajak seluruh masyarakat untuk menghindari praktik pelepas uang (rentenir).
- 3) Mengajak masyarakat untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan (Ukhuwwah Islamiyah) Meningkatkan taraf ekonomi serta mengajak mereka untuk bersama mengembangkan sistem ekonomi Islam untuk mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera.

3. Struktur Organisasi Bank Syariah Kotabumi Kantor Pusat Kotabumi Lampung Utara

Setiap badan usaha pada umumnya mempunyai struktur organisasi. Penyusun struktur organisasi merupakan langkah awal dalam memulai pelaksanaan kegiatan organisasi. Struktur organisasi menspesifikasikan pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi atau aktivitas yang beranekaragam yang dihubungkan sampai batas tertentu, juga menunjukkan tingkat spesialisasi aktivitas kerja.

GAMBAR 4.1
STRUKTUR ORGANISASI BANK SYARIAH KOTABUMI PUSAT
KOTABUMI LAMPUNG UTARA³



³Ibid.,

Berikut adalah tugas dan tanggung jawab dari masing-masing bagian (*Job Description*) BPRS Kotabumi:

a. Rapat Umum Pemegang Saham

Merupakan rapat tertinggi para pemegang saham Bank Syariah Kotabumi, Menentukan sentral kebijakan Bank Syariah Kotabumi dan Dewan Pengurus Syariah (DPS)

b. Dewan Pengurus Syariah Bank Syariah Kotabumi

Menyetujui rencana pembiayaan tahunan termasuk rencana pemberian terhadap pemberian terkait dengan bank dan pembiayaan kepada nasabah, Mengawasi proses pelaksanaan pemberian pembiayaan tersebut berkaitan dengan Syariah Islam, Menerbitkan produk baru yang diperlukan atas usulan pengurus.

c. Dewan Komisaris

Menyetujui rencana pembiayaan tahunan termasuk rencana pemberian pembiayaan kepada pihak yang terkait dengan bank, Mengawasi pengawasan rencana pembiayaan-pembiayaan tersebut, dan Meminta penjelasan dan atau pertanggungjawaban direksi serta meminta langkah-langkah perbaikan apabila rencana pemberian pembiayaan tersebut menyimpang dari rencana yang telah dibuat meminta penjelasan dan pertanggungjawaban direksi mengenai perkembangan dan kualitas portofolio pembiayaan secara keseluruhan termasuk pembiayaan yang diberikan kepada pihak-pihak terkait dan bank terhadap nasabah-nasabah tertentu.

d. Dewan Direksi

Menyusun dan bertanggungjawab atas penyusunan rencana pembiayaan, Bertanggung jawab atas pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas hasil evaluasi dan saran-saran hasil komite pembiayaan, dan Memastikan kesertaan bank syariah kotabumi terhadap prinsip kehati-hatian prinsip syariah serta peraturan yang berlaku dipetundang-undangan.

e. Internal Audit

Pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan meliputi seluruh pelaksanaan kegiatan perusahaan guna untuk melindungi kekayaan perusahaan dari segala kemungkinan resiko.

f. Marketing

Membantu direksi dalam menyusun perencanaan program bagian marketing, dan Menilai hasil investigasi atau penyelidikan atau permohonan fasilitas pembiayaan yang telah dikordinasikan account officer dalam rapat marketing (ditolak/dilanjutkan), sebelum dilanjutkan ke rapat komite dengan direksi.

g. Account officer (AO)

Mencakup tugas dan kewenangan kerja pembiayaan ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dengan keputusan direksi secara tertulis, Melaksanakan tugas secara jujur, objektif, cermat dan seksama, dan Menghindari diri dari pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan memohon pembiayaan yang dapat merugikan bank.

h. Legal officer (LO)

Memeriksa dan mengurus kelengkapan dokumen-dokumen yang terkait dengan pembiayaan yang akan dan telah diberikan, Melakukan survey ke lapangan untuk melakukan pengecekan agunan calon nasabah, dan Menilai secara hukum agunan pembiayaan yang diajukan calon nasabah.

i. Adminitrasi pembiayaan dan legal

Administrasi pembiayaan dan legal merupakan unit yang bertanggungjawab atas pelaksanaan proses pembiayaan khususnya dari aspek legal pembiayaan, kelengkapan dan keabsahan surat-surat nasabah, kondisi fisik jaminan, penilaian nasabah, administrasi pembiayaan, dan pengamanan proses pembiayaan dari aspek legal.

j. Remedial

Remedial bertugas menyelesaikan pengembalian pembiayaan yang bermasalah atau pembiayaan yang mengalami keterlambatan lebih dari tiga bulan dan mengatur penagihannya serta melaporkan hasil penagihan yang telah dilakukan kepada direksi.

k. Operasional

Operasional bertugas memimpin, mengawasi dan bertanggungjawab atas terlaksananya kelancaran kerja serta memberikan laporan rutin berkala atas pekerjaannya kepada Direksi.

l. Teller

Teller memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan penerimaan setoran dan pembiayaan tunai atau pemindah bukuan nasabah dan bertanggung jawab atas penyimpanan kas dan pengadministrasian.

m. Costumer Service (CS)

Costumer Service (CS) memiliki tanggungjawab atas nasabah dan kepentingan pembukuan tabungan, deposito serta memberikan informasi berkaitan dengan produk yang dimiliki oleh perusahaan dengan mengutamakan kualitas dan kepuasan nasabah.

n. Accounting

Accounting merupakan unit yang melakukan pencatatan transaksi, melakukan proses jurnal pengadministrasian dan penyimpanan laporan keuangan setiap kegiatan oprasional perusahaan yang menjadi tanggung jawab unit akuntansi.

o. Bagian umum dan personalia

Melakukan tugas pencatatan, pengadministrasian, serta pembinaan dalam kepersonaliaan, mengawasi ketersediaan dan perlengkapan pelayanan dibidang personalia dan umum.

p. Informasi dan teknologi

Informasi dan teknologi bertugas membuat jadwal maintenanse atau perawatan hadware untuk tiap hari.

q. Driver/pengemudi

Mengemudikan dan merawat kendaran bank

r. Penata ruang

Membantu pengarsipan, menjaga kebersihan dan inventarisasi dokumen bank.⁴

4. Produk Bank Syariah Kotabumi Kantor Pusat Kotabumi Lampung Utara

a. Simpanan

Jenis dan produk simpanan yang terdapat pada Bank Syariah Kotabumi Kantor Pusat Kotabumi Lampung Utara terdiri dari:

1) Deposito *Mudharabah*

Deposito Bank Syariah Kotabumi Kantor Pusat Kotabumi Lampung Utara adalah berdasarkan prinsip *mudharabah mutlaqah*. Dengan prinsip ini anda diperlakukan sebagai investasi. Bank Syariah Kotabumi Kantor Pusat Kotabumi Lampung Utara memanfaatkan dana deposito anda secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat atau dalam bentuk harta produktif lainnya secara profesional dan sesuai syariah. Hasil usaha ini dibagi antara nasabah dan Bank Syariah Kotabumi Kantor Pusat Kotabumi Lampung Utara sesuai porsi (Nisbah) yang disepakati bersama. Adapun manfaat dari deposito *mudharabah* yaitu: Aman dan Terjamin, Bagi hasil yang kompetitif diberikan setiap bulan secara tunai atau dipindah bukukan secara otomatis kerekening

⁴Dony Leonardy, *Wawancara Account Officer*, 25 Juni 2021

tabungan anda serta Turut membantu pengembangan usaha kecil atau menengah.

2) Tabungan *Wadi'ah*

Tabungan *Wadi'ah* adalah simpanan pihak ketiga pada Bank Syariah Kotabumi Kantor Pusat Kotabumi Lampung Utara yang penarikannya dapat kapan saja. Dana tabungan dikelola secara amanah oleh Bank Syariah Kotabumi Kantor Pusat Kotabumi Lampung Utara sebagai *mudharib* dengan memperoleh imbalan sebagai bonus.

3) Tabungan Qurban

Layanan tabungan sebagai persiapan dana Qurban di Hari Raya Idul Adha dengan prinsip Mudharabah (bagi hasil). Manfaat dari tabungan qurban yaitu: Menawarkan terwujudnya ibadah qurban, Menawarkan keringanan persiapan ibadah qurban, dan Sarana cepat ibadah qurban.

4) Tabungan *Mudharabah*

Tabungan *Mudharabah* adalah produk penghimpunan dana bank syariah dengan akad *mudharabah* yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek / bilyet giro.

5) Tabungan Pendidikan

Pada prinsipnya sama dengan tabungan *wadiah*. Tabungan pendidikan ini bersifat kolektif. Apabila bendahara sekolah

memegang tabungan anak/murid, yang disimpan dirumah saja, resiko yang muncul cukup besar.⁵

b. Pembiayaan

Jenis dan produk simpanan yang terdapat pada Bank Syariah Kotabumi Kantor Pusat Kotabumi Lampung Utara terdiri dari:

1) Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan pengadaan barang (*Murabahah*) merupakan pembiayaan dengan sistem jual beli barang. Bank Syariah Kotabumi Kantor Pusat Kotabumi Lampung Utara menjual barang yang sesuai dengan keinginan calon pembeli (nasabah) dengan harga yang telah di sepakati bersama (harga pokok pembeli ditambah keuntungan) atau Bank Syariah Kotabumi Kantor Pusat Kotabumi Lampung Utara memberi kuasa kepada nasabah. Pola pembiayaan dengan konsep *Al-Murabahah* (jual-beli) mengutamakan azas keterbukaan, keadilan dan kesetaraan. Hubungan kemitraan dilakukan dengan dasar suka sama suka, tanpa ada paksaan dan mengetahui semua hal yang disepakati dalam perjanjian tanpa ada yang ditutup-tutupi.⁶

2) Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan dengan sistem bagi hasil Bank Syariah Kotabumi Kantor Pusat Kotabumi Lampung Utara sebagai pemilik

⁵*Ibid.*,

⁶*Ibid.*,

dana memberikan dana kepada nasabah untuk membuka usaha baru dengan modal 100% dari Bank Syariah Kotabumi Kantor Pusat Kotabumi Lampung Utara Kantor Pusat Kotabumi Lampung Utara. Pengelola usaha harus melaporkan usaha dan keuntungan dibagi sesuai dengan porsi (Nisbah) yang telah disepakati.

3) Pembiayaan Bagi Hasil (*Musyarakah*)

Pada prinsipnya sama dengan pembiayaan *mudharabah* hanya saja dalam pembiayaan *Musyarakah* modal bersama antara nasabah dan Bank Syariah Kotabumi Kantor Pusat Kotabumi Lampung Utara. Perhitungan bagi hasil yang di hitung dari keuntungan modal.

4) Pembiayaan *Qardh*

Pinjaman dana yang dapat mensyaratkan atau dapat tidak mensyaratkan adanya imbalan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan untuk jangka waktu tertentu antara peminjam (pihak nasabah) dan pemberi pinjaman (Pihak Bank).

5) Sewa Menyewa (*Ijarah*)

Akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan terhadap hak pakai atas objek sewa, antara pemilik objek sewa dan penyewa, untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakannya. Misal: sewa rumah, sewa mobil, dll.

6) Pembiayaan *Ijarah* Multi Jasa

Pada prinsipnya sama dengan *Ijarah*, hanya saja dalam *ijarah* multijasa menyewakan jasa yang bersifat konsumsi seperti untuk keperluan biaya pendidikan, biaya kesehatan, dan lain-lain.⁷

B. Upaya Pimpinan Bank Menjamin Profitabilitas Dalam Menyalurkan Pembiayaan *Ijarah* Multijasa

Ijarah Multijasa adalah produk pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada nasabah untuk memperoleh manfaat atau suatu jasa. BPRS Kotabumi dalam menerapkan prinsip 5C berpegangan dengan standar operasional prosedur, dalam SOP ini terdapat acuan-acuan yang menjadi dasar bagi para karyawan. Sehingga upaya pimpinan dalam menjamin profitabilitas dapat terlaksana.

Pelaksanaan pembiayaan *Ijarah* Multijasa pada BPRS Kotabumi ini dijelaskan oleh Bapak Iwan Setiawan selaku *Manager marketing*, sebagai berikut:

Untuk pembiayaan *Ijarah* Multijasa itu sendiri adalah pembiayaan yang diberikan kepada guru atau dosen yang mempunyai sertifikasi, jadi sistem pembayarannya juga kita ambil dari dana sertifikasi dengan menggunakan akad *ijarah* multijasa kalau pembiayaan digunakan untuk biaya pendidikan, kesehatan, untuk biaya nikah atau yang lainnya yang berbentuk jasa.⁸

Berdasarkan hasil wawancara dapat diambil kesimpulan bahwa aplikasi pembiayaan *ijarah* multijasa di BPRS Kotabumi dilaksanakan menggunakan akad *ijarah* multijasa karena pembiayaan tersebut digunakan

⁷*Ibid.*,

⁸ Hasil Wawancara dengan Manajer Marketing Bapak Iwan Setiawan, 01 Juli 2021

untuk biaya pendidikan, pernikahan, biaya kesehatan yang bersifat konsumtif atau dalam bentuk jasa lainnya.

Kemudian hasil wawancara selanjutnya dengan pak Dony Leonardy selaku *Account Officer* (AO) di mana hasil wawancaranya sebagai berikut,

Persyaratan pembiayaan Ijarah Multijasa terdiri dari: Foto copy KTP Suami dan Istri yang masih berlaku, Foto copy sertifikat pendidik (asli saat pencairan), Foto copy SK Ijazah Terakhir (asli saat pencairan), Foto copy Kartu Keluarga, Buku Nikah dan NPWP (bagi yang sudah ada), Foto copy buku tabungan penerima dana sertifikasi, Foto copy NCR Gaji/Buku Tabungan (rekening Koran) penerima gaji (cap dan legalisir), Foto copy SK Ditjen/Dapodik Tunjangan sertifikasi (cap dan legalisir), Foto copy SK Pembagian Tugas Terbaru (cap dan legalisir), Foto copy penghasilan lain dari pasangan nasabah.⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dony Leonardy selaku *Account Officer* (AO), di mana beliau memaparkan bahwasanya dalam pengajuan pembiayaan ijarah multijasa memiliki persyaratan dan prosedur yang harus dilengkapi oleh calon nasabah yaitu sebagai berikut:

1. Permohonan mengajukan pembiayaan Ijarah Multijasa
2. Permohonan untuk menyiapkan persyaratan yang telah ditentukan pihak BPRS
3. Nasabah harus menunggu keputusan *manager* untuk ACC atau tidak ACCnya pengajuan pembiayaan yang telah diajukan.
4. Bila ACC langkah selanjutnya akan dilaksanakan proses akad dan proses pencairan dana sesuai hari yang telah ditentukan oleh pihak Bank Syariah Kotabumi.

⁹Dony Leonardy, *Wawancara Account Officer* (AO), 1 Juli 2021

Setiap bank memiliki prosedur masing-masing dalam pengajuan pembiayaan, seperti di BPRS Kotabumi memiliki prosedur dalam pengajuan pembiayaan akad ijarah multijasa. Sehingga dalam pembiayaan ijarah multijasa memiliki prosedur, setelah nasabah mengajukan pembiayaan ijarah multijasa tentu para nasabah harus menyiapkan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan. Setelah semua persyaratan sudah lengkap, maka nasabah harus menunggu keputusan manager apakah pembiayaan yang diajukan diACC atau tidaknya.

Setelah pihak manager menyetujuinya atau telah meng ACC atas pembiayaan yang diajukan, maka nasabah dan pihak bank akan melakukan akad dan selanjutnya setelah selesai yaitu proses pencairan dana.

Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pemberian pembiayaan ijarah multijasa seperti yang dijelaskan dalam wawancara dengan Bapak Dony Leonardy selaku *Account Officer* BPRS Kotabumi Kantor Pusat yaitu diawali dengan *Account Officer* melakukan wawancara awal tentang tujuan penggunaan dana tersebut, kemudian memeriksa biodata dan berkas persyaratan calon nasabah, selanjutnya Pemberian nomor registrasi oleh petugas Bank, dan Pengecekan sistem laporan informasi keuangan otoritas jasa keuangan, Membuat laporan analisa pembiayaan.

Setelah analisa selesai, berkas diserahkan ke *legal officer* untuk dilakukan pengecekan (biaya yang dibebankan ke nasabah, keaslian jaminan, pengecekan sisasaldo ATM), Setelah pengecekan *legal officer* selesai berkas diperiksa oleh *manager marketing* secara keseluruhan, Setelah disetujui oleh

direksi/pimpinan, maka dilanjutkan penandatanganan akad pembiayaan, Setelah akad pembiayaan selesai, nasabah diarahkan untuk membuka aplikasi tabungan, Setelah selesai menginput data ,berkas pembiayaan diberikan kepada *Teller* untuk diproses pencairan dana.¹⁰

Kebijakan yang diterapkan dalam menyalurkan pembiayaan pada setiap kantor BPRS Kotabumi berbeda, hal tersebut di dasari karena setiap kantor cabang memiliki persaingan dengan Bank Syariah lainnya, sehingga pada wilayah tertentu BPRS Kotabumi kantor pusat maupun cabang menerapkan kebijakan yang gunanya untuk memudahkan nasabah dalam mengangsur pembiayaannya. Dalam menerapkan kebijakan Bank harus melihat prinsip 5C, yakni: *Character* yang merupakan keadaan watak/sifat dari customer, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Dengan kata lain character Merupakan data tentang kepribadian dari calon pelanggan seperti sifat-sifat pribadi, kebiasaan-kebiasaannya, cara hidup, keadaan dan latar belakang keluarga maupun hobinya.

Berdasarkan teori tersebut pihak BPRS Kotabumi telah menganalisis calon nasabah, cara yang digunakan yaitu dengan mengecek Sistem Laporan Informasi Keuangan (SLIK), pihak bank akan melihat apakah calon nasabah memiliki pinjaman di bank lain atau tidak, seberapa tinggi tingkat kolektabilitas calon nasabah. Bila calon nasabah memiliki pinjaman di bank lain dan memiliki tingkat kolektabilitas yang tinggi maka pihak BPRS Kotabumi sudah dapat membaca karakter calon nasabah tersebut, bahwa

¹⁰ Dony Leonardy, *Wawancara Account Officer*, 01 juli 2021

calon nasabahnya memiliki karakter kurang baik jadi pihak bank tidak akan memberi persetujuan terhadap pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah.

Kemudian diterapkan juga *Capacity*, yaitu analisis yang digunakan untuk melihat kemampuan nasabah dalam membayar pembiayaan. Kemampuan ini dapat dilihat dari penghasilan pribadi untuk pembiayaan konsumtif dan melalui usaha yang dibiayai untuk pembiayaan perdagangan atau produktif. Berdasarkan teori tersebut pihak BPRS Kotabumi telah melakukan analisis mengenai kemampuan nasabah dalam membayar kewajibannya yaitu dengan cara melihat pada aplikasi pembiayaan yang telah diisi calon nasabah pada saat awal pengajuan pembiayaan dibagikan data penghasilan nasabah. Bagian data penghasilan juga dapat menunjukkan berapa besar biaya hidup dan angsuran lainnya, setelah dilakukan perhitungan berapa hasil penghasilan bersih per bulan calon nasabah maka pihak bank dapat menentukan berapa besaran jumlah pembiayaan yang akan diberikan oleh pihak bank sesuai dengan kemampuan calon nasabah. Maka akan diketahui seberapa kemampuan nasabah tersebut untuk melunasi kewajibannya.

Selain itu, *Capital* juga diterapkan dalam penilaian pemberian pembiayaan guna menilai modal yang dimiliki oleh calon nasabah atau jumlah dana yang disertakan dalam proyek yang dibiayai. Hal ini penting karena bank tidak membiayai pembiayaan tersebut 100% artinya, harus ada modal dari nasabah. Dalam hal ini, BPRS Kotabumi juga melihat seberapa banyak data kekayaan yang dimilikialon nasabah dari aplikasi pembiayaan

yang telah diisi oleh calon nasabah. Jika itu merupakan nasabah baru pihak bank juga melakukan survei ke rumah nasabah apakah nasabah tersebut memiliki usaha lain atau tidak, itu juga sebagai bahan pertimbangan modal untuk diberikannya pembiayaan. Jika dilihat dari segi ekonomi, *Condition of economy* juga menjadi tolak ukur dalam pemberian pembiayaan yang mencakup diantaranya yakni situasi, kondisi politik, sosial, ekonomi dan budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian yang kemungkinan pada suatu saat mempengaruhi kelancaran calon mudharib.

Berdasarkan teori tersebut penerapan *Condition of economy* yang dilakukan pihak BPRS Kotabumi dalam melakukan analisis situasi kondisi dalam pemberian pembiayaan ijarah multijasa ini yaitu dengan melihat situasi nasabahnya dilihat dari kapan masa pensiun calon nasabah yang akan diberi pembiayaan, karena pada dasarnya nasabah yang mengajukan pembiayaan ijarah multijasa ini adalah guru/PNS yang memiliki sertifikasi. Sehingga seberapa besar calon nasabah memperoleh pembiayaan dan seberapa lama masa pelunasannya dapat disesuaikan dan diperhitungkan. Agar tidak mempengaruhi kelancaran pembiayaan.

Yang terakhir yaitu *Collateral*, dalam penerapan prinsip 5C terhadap pemberian pembiayaan di BPRS Kotabumi, *Collateral* adalah bagian yang sangat penting karena *Collateral* merupakan pengikat kepercayaan ataupun sebagai penjamin kerugian/risiko yang akan timbul dari pembiayaan Ijarah multijasa tersebut, atau juga dapat diartikan, *Collateral* adalah barang yang diserahkan mudharib sebagai anggunan terhadap pembiayaan yang

diterimanya. *Collateral* harus dinilai oleh bank untuk mengetahui sejauh mana risiko kewajiban finansial mudharib kepada bank. Pemberian anggunan ini meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukumnya. Pada hakikatnya bentuk *collateral* tidak hanya berbentuk kebendaan bisa juga *collateral* tidak berwujud, seperti jaminan pribadi ataupun rekomendasi dari pihak bank.

Berdasarkan teori dan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa BPRS Kotabumi telah melakukan analisa pada jaminan namun jaminan yang diserahkan kepada bank merupakan jaminan yang tidak memiliki nilai finansial, maka jaminan yang diserahkan tidak memiliki nilai pengembalian atau dapat mengatasi risiko jika suatu saat terjadi pembiayaan macet atau bermasalah. Jaminan yang berupa ijasah dan SK Berkala tidak bisa dieksekusi ataupun dilelang untuk melunasi pinjaman pada pihak bank karena jaminan tersebut tidak memiliki nilai jual atau nilai ekonomi.

Berdasarkan hasil mengenai realisasi penerapan prinsip 5C pada pembiayaan ijarah multijasa jika dilihat berdasarkan teori pihak BPRS Kotabumi telah melakukan analisis 5C cukup baik, namun pada analisis jaminan (*Collateral*) pihak bank belum mempunyai kebijakan untuk menambahkan jaminan yang bernilai finansial yang bisa digunakan untuk pengembalian pembiayaan atau jaminan yang bisa dieksekusi atau dilelang saat terjadi Pembiayaan bermasalah/macet.

Pelaksanaan pembiayaan ijarah multijasa di BPRS Kotabumi prinsip 5C. Yakni: *character, capacity, capital, conditional of economy dan*

collateral. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak iwan setiawan selaku *manager* ketika ditanya Bagaimana proses analisis 5C dalam pemberian pembiayaan ijarah multijasa, Yakni:

Analisis 5C ya. Kalau Prinsip 5C ya biasanya kita liat kalau *character* itu kita liat dari SLIK/track record nya, kalau *capacity* itu bisa kita lihat dari aplikasi seperti pendapatannya berapa biaya hidup berapa jadi punya penghasilan bersihnya berapa untuk menilai kekuatan membayarnya, kalau *capital* kita liat juga dari aplikasi sertifikasi kan disitu nasabah sudah mengisi seluruh data-data kekayaan nasabah melihat berapa jumlah rumah, kendaraan nasabah ada disitu, kalau *conditio* itu kita lihat masa pensiun, kalau *collateral* ya kita lihat kayak ijasah, SK dan lain-lain itu. Namun pada pembiayaan ijarah multijasa lebih menekankan 3C dari 5C.¹¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Iwan Setiawan maka dapat dipahami bahwa dalam pelaksanaan 5C di BPRS Kotabumi Cukup baik akan tetapi khusus untuk pembiayaan ijarah multijasa lebih menekankan pada 3C yakni: *character*, *capacity*, dan *coleteral*. *Character* merupakan filter awal dalam keputusan pemberian pembiayaan ijarah multijasa yang dilihat dari karakter nasabah itu sendiri, Kegunaan dari penilaian tersebut untuk mengetahui sampai sejauh mana iktikad/kemauan calon calon debitur untuk memenuhi kewajibannya (*wiilingness to pay*) sesuai dengan janji yang telah ditetapkan. Disamping itu mempunyai tanggung jawab, baik dalam kehidupan pribadi sebagai manusia, kehidupan sebagai anggota masyarakat, maupun dalam menjalankan usahanya. *Character* merupakan faktor yang dominan, sebab walaupun calon mudharib tersebut cukup mampu untuk

¹¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Iwan Setiawan Selaku Manajer Marketing pada 01 juli 2021

menyelesaikan hutangnya, kalau tidak mempunyai itikad yang baik tentu akan membawa kesulitan bagi bank dikemudian hari .

Selain itu juga *capacity* merupakan tolak ukur nasabah dalam kemampuan keuangannya untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diberikan, Jadi jelaslah maksud penilaian dari *capacity* ini untuk menilai sampai sejauh mana calon nasabah mampu untuk melunasinya tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Selanjutnya *coleteral* merupakan jaminan yang diberikan nasabah kepada pihak BPRS. Jaminan ini digunakan sebagai alternatif terakhir bagi bank untuk berjaga-jaga kalau terjadi kemacetan terhadap pembiayaan yang dibiayai. *Collateral* atau jaminan menjadi penilaian terakhir disebabkan karena yang paling penting adalah penilaian yang disebutkan sebelumnya, apabila sudah layak maka jaminan hanyalah merupakan tambahan saja, untuk berjaga-jaga karena ada faktor-faktor yang tidak dapat dihindari yang menyebabkan pembiayaan macet, misalnya bencana alam, disamping itu, juga untuk menjadi motifasi nasabah untuk membayar karena jaminannya ditahan oleh bank. Hal ini dikarenakan pembiayaan ijarah multijasa merupakan pembiayaan konsumtif yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan calon nasabah.¹²

Berdasarkan analisa peneliti upaya pimpinan dalam menjamin profitabilitas yaitu dengan cara menetapkan standar operasional prosedur (SOP), dimana tujuan SOP dibuat yaitu untuk menilai kelayakan calon

¹² Iwan Setiawan, Wawancara Manajer Marketing, 01 juli 2021

nasabah yang mencakup analisis 3C agar profitabilitas bank tetap stabil. Cara yang ditekankan pihak bank dalam memberikan pembiayaan ijarah multijasa harus melihat jaminan calon nasabah seperti ijazah asli pendidikan terakhir, SK berkala, sertifikat pendidik, asli buku tabungan dan *debit card*. Dan pengecekan berkas asli nasabah harus lebih teliti serta pengecekan SLIK atau *BI cheking* guna untuk mengetahui apakah calon nasabah masih memiliki hutang piutang dengan bank lain yang belum dilunasi atau tidak, indentifikasi lain seperti keabsahan jaminan dan berkas pengajuan pembiayaan seperti tanda tangan persetujuan suami/istri juga dilakukan.

Pembiayaan ijarah multijasa pembiayaan yang diberikan kepada guru atau dosen yang mempunyai sertifikasi, di BPRS Kotabumi terdapat kurang lebih 320 nasabah dari tahun 2018-2020. Ijarah multijasa sudah di gunakan hampir 5 tahun berjalan, namun pada penelitian ini diambil dari 3 tahun berjalan. Ijarah multijasa ini sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan. Sejauh ini belum merasa ada kendala pada pembiayaan ijarah multijasa karena pembiayaan yang menggunakan akad ijarah multijasa ini ada pembiayaan sertifikasi. Besar plafon pembiayaan ini maksimal Rp.50.000.000 dan jangka waktu 42 bulan paling limit.

Pendapatan penyaluran dana dari pembiayaan ijarah multijasa dari 2018- 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Pendapatan Ijarah Multijasa

TAHUN	PENDAPATAN
2018	Rp. 27.868.432
2019	Rp. 27.585.020

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwasanya pendapatan pembiayaan ijarah multijasa dari tahun 2018 ketahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp. 283.412. namun pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp.1.213.507. dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa profit yang didapatkan oleh BPRS Kotabumi tidak stabil. Maka dari itu penerapan SOP dengan analisis 5C Harus semuanya ditekankan.

Selain harus memperhatikan SOP dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak BPRS, maka calon nasabah juga harus memperhatikan kebijakan yang di tentukan oleh pihak BPRS, di mana kebijakan dalam menyalurkan pembiayaan pada setiap Bank syariah pasti memiliki perbedaan. Kebijakan yang ditetapkan dalam menyaluran pembiayaan ijarah multijasa pada BPRS kotabumi yaitu dengan cara memperhatikan calon nasabah seperti karakternya, kemudian harus memiliki sertifikasi (PNS), selanjutnya plafon dan jangka waktunya disesuaikan dengan penghasilan calon nasabah, serta wilayah calon nasabah harus pada area yang ditentukan atau terbatas.

Penerapan analisis 5C terhadap calon nasabah sangat penting bagi suatu bank dikarenakan akan sangat berpengaruh terhadap nilai profitabilitas. Profitabilitas merupakan tolak ukur untuk menilai suatu kemampuan dari suatu perusahaan dalam menghasilkan laba. Dalam hal ini pertumbuhan dari suatu perusahaan merupakan suatu indikator sangat penting untuk menilai prospek perusahaan dimasa yang akan datang. Kelancaran suatu Bank di lihat dengan bagaimana Bank menghasilkan profit. Sedangkan profit didapat salah

satunya, dengan cara memperbanyak pembiayaan, namun sebelum pembiayaan terealisasi pihak Bank harus melakukan penekanan terhadap penilaian calon nasabah yaitu dengan cara analisis 5C. oleh karena itu, analisis kelayakan pembiayaan yang merupakan tahapan pertama dari proses pembiayaan harus dilakukan dengan tepat, cermat dan benar berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam pembiayaan sehingga peluang terjadinya kerugian bagi bank yang ditimbulkan dari pembiayaan macet dapat diantisipasi sejak awal. Dengan upaya yang telah dilakukan diatas maka diharapkan dapat meminimalisir terjadinya pembiayaan macet yang mengakibatkan penurunan profitabilitas bank, sehingga profit yang diharapkan agar tetap stabil atau meningkat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil analisis serta pengolahan data yang telah dilaksanakan, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa upaya yang telah dilakukan pimpinan BPRS Kotabumi dalam menjamin profitabilitas pada pembiayaan ijarah multijasa yaitu dengan cara menetapkan SOP yang di dalamnya mencakup 3C, yaitu: *character*, *capacity*, dan *collateral*.

Pada poin *character* merupakan filter awal dalam keputusan pemberian pembiayaan ijarah multijasa yang dilihat dari watak/sifat dari nasabah, *capacity* merupakan tolak ukur nasabah dalam kemampuan keuangan nasabah untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diberikan. Dan yang terakhir adalah *collateral* yang merupakan jaminan yang diberikan nasabah kepada pihak bank. Tiga poin tersebut diutamakan karena untuk menganalisis penilaian calon nasabah pembiayaan ijarah multijasa yang merupakan pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada nasabah yang bersertifikasi. Analisis ini diterapkan agar meminimalisir pembiayaan bermasalah atau macet yang akan mengakibatkan profit bank menurun. Selain itu SOP dalam penyaluran pembiayaan tersebut memiliki proses serta kebijakan yang diterapkan.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan maka peneliti memberi saran yaitu:

1. Bagi BPRS Kotabumi harus meningkatkan pengecekan berkas calon nasabah kemudian menambahkan jaminan yang memiliki nilai finansial agar meminimalisir terjadinya *wanprestasi* serta melakukan kerjasama kepada bendahara dinas terkait pembayaran angsuran melalui gaji sertifikasi, BPRS harus meminta bendahara untuk langsung memotong gaji sertifikasi untuk pembayaran angsuran nasabah.
2. Bagi nasabah agar dapat amanah dan tepat waktu dalam membayar angsuran sehingga meminimalisir terjadinya kemacetan yang bisa berdampak pada profitabilitas BPRS Kotabumi.

DAFTAR PUSTAKA

- A Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah (UU No.21 Tahun 2008)*, Cet. ke-2, Bandung : PT. Refika Aditama, 2013
- Andreani Caroline Barus¹ & Leliani, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia*, Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil , Volume 3 Nomor 02 Oktober 2013.
- Binti Nur Asiyah, *Pengaruh Kualitas Portofolio Pembiayaan Terhadap Profitabilitas Bank Mega Syariah*, Vol. 03, No. 02, April 2017.
- Haris Herdiansyah,” *Wawancara, Observasi, dan Focus Group*”, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Harmono, *Manajemen Keuangan Berbasis Balanced Scorecard Pendekatan Teori, Kasus dan Riset Bisnis*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014
- Heppy El Rais, *Kamus Ilmiah Populer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- <http://www.bprskotabumi.co.id/profil/php> di kutip pada tanggal 16 Juni 2021
- Irham Fahmi, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya Teori Dan Aplikasi*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Ismail, *Perbankan Syariah* Jakarta: Kencana, 2011
- , *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2010
- Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Khotibul Umam, *Tren Pembentukan Bank Umum Syariah Pasca Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2009
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.
- M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan, Public, Komunikasi, Manajemen, Dan Pemasaran* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Maya Satya Andayani, Skripsi, *Analisa Tingkat Kesehatan Bank Ditinjau Dari Rasio Profitabilitas*, (Jurusan S1 Perbankan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Negeri, Tahun 2019).

Moh Kasiran, *Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, Yogyakarta: UN-Maliki Press, 2008.

-----, *Metodologi Penilaian Kualitatif-Kuantitatif*, Malang: UIN-Malika Press, 2010.

Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank*, Jakarta: Bumi Aksa, 2000.

Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN. 2016.

Pandji Anoraga, *Manajemen Bisnis*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009

Rahmad Sidiq, Skripsi, *Analisis Pengaruh Produk Pembiayaan dan Resiko Bank Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi di Universitas Islam Indonesia, Tahun 2018).

Rangga Patria Guna, skripsi, *Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas perbankan : studi kasus Bank Umum Milik Negara (Persero)*, (Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Tahun 2013)

Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008.

Sumarin, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, Cet. Ke-1, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.

Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan syariah pasal 1

Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*, Jakarta: Raja Grafindo Pesada 2008.

Zuhairi, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Metro : Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Nomor : 1181/In.28.3/D.1/PP.00.9/06/2020
Lampiran : -
Perihal : Pembimbing Skripsi

08 Juni 2020

Kepada Yth:

1. Sainul, S.H.,M.A
 2. Era Yudistira, M.Ak.
- di – Tempat

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Ayu Anggraini
NPM : 1602100090
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah (S1-PBS)
Judul : Upaya Pimpinan Bank Menjamin Profitabilitas Dalam Menyalurkan Pembiayaan (Studi Kasus Pada Pembiayaan Ijarah Multijasa Di BPRS Kotabumi)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi :
 - a. Pembimbing I, mengoreksi outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi Proposal, outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang di keluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Bapak/Ibu Dosen diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan

MUHAMMAD SALEH

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

UPAYA BANK MENJAMIN PROFITABILITAS DALAM MENYALURKAN PEMBIAYAAN (Studi Kasus Pada Pembiayaan Ijarah Multijasa di BPRS Kotabumi)

A. Wawancara dengan Manajer Marketing BPRS Kotabumi

1. Apa pembiayaan Ijarah Multijasa?
2. Apa saja standar operasional (SOP) dalam proses pemberian pembiayaan ijarah multijasa di BPRS Kotabumi?
3. Bagaimana bentuk kebijakan yang di terapkan BPRS dalam menyalurkan pembiayaan Ijarah Multijasa?
4. Apakah semua kantor BPRS Kotabumi telah menerapkan kebijakan tersebut?
5. Apakah kebijakan yang diterapkan sudah sesuai dengan SOP?
6. Bagaimana penerapan 5C dalam menyalurkan pembiayaan? Apakah ada fokus ke dalam C tertentu?

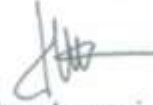
B. Wawancara dengan Account Officer (AO) BPRS Kotabumi

1. Apa saja syarat untuk pengajuan permohonan pembiayaan?
2. Bagaimana proses pengajuan Sebelum pembiayaan?
3. Berapa banyak Nasabah yang melakukan pembiayaan Ijarah Multijasa?
4. Berapa lama Pembiayaan Ijarah Multijasa dilakukan?
5. Berapa minimal atau maksimal plafon dalam pembiayaan Ijarah Multijasa?

C. Dokumentasi

- d. Sejarah, visi, dan misi BPRS Kotabumi
- e. Struktur Organisasi dan laporan keuangan BPRS Kotabumi
- f. Syarat permohonan pengajuan pembiayaan BPRS Kotabumi

Metro, Februari 2021
Mahasiswa,



Ayu Anggraini
NPM. 1602100090

Mengetahui

Pembimbing I



Sainul S. H., M. A.
NIP. 196807062000031004

Pembimbing II



Era Yudistira, M. Ak.
NIP. 199010032015032010

OUTLINE

UPAYA BANK MENJAMIN PROFITABILITAS DALAM MENYALURKAN PEMBIAYAAN (Studi Kasus Pada Pembiayaan Ijarah Multijasa di BPRS Kotabumi)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Masalah dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
 - 1. Pengertian BPRS
 - 2. Tujuan BPRS
 - 3. Kegiatan Usaha BPRS
 - 4. Kebijakan Pembiayaan di Bank Syariah

- B. Profitabilitas dan Pembiayaan Bank
 - 1. Profitabilitas Bank
 - 2. Pembiayaan Bank
- C. Ijarah Multijasa
 - E. Pengertian Ijarah Multijasa
 - F. Ruang Lingkup Ijarah Multijasa
 - G. Praktek Ijarah Multijasa
 - H. Strategi Pembiayaan Ijarah Multijasa

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

- A. Jenis Dan Sifat Penelitian
- B. Teknik Pengumpulan Data
- C. Dokumentasi
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- D. Gambaran Umum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kotabumi
 - 1. Profil BPRS Kotabumi
 - 2. Visi dan Misi BPRS Kotabumi
 - 3. Struktur Organisasi BPRS Kotabumi
- E. Upaya Bank Menjamin Profitabilitas Dalam Menyalurkan Pembiayaan Ijarah Multijasa

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, Februari 2021



Ayu Anggraini
NPM. 1602100090

Mengetahui

Pembimbing I



Sainul, S. H., M. A
NIP. 196807062000031004

Pembimbing II



Era Yudistira, M. Ak
NIP. 199010032015032010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan IG. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metro.univ.ac.id; e-mail: febi.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 1219/In.28/D.1/TL.00/04/2021
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
PIMPINAN BPRS KOTABUMI
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1218/In.28/D.1/TL.01/04/2021, tanggal 15 April 2021 atas nama saudara:

Nama : **AYU ANGGRAINI**
NPM : 1602100090
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BPRS KOTABUMI, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "UPAYA PIMPINAN BANK MENJAMIN PROFITABILITAS DALAM MENYALURKAN PEMBIAYAAN STUDI KASUS PADA PEMBIAYAAN IJARAH MULTIJASA DI BPRS KOTABUMI".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 15 April 2021
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47298; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.ain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1218/In.28/D.1/TL.01/04/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **AYU ANGGRAINI**
NPM : 1602100090
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di BPRS KOTABUMI, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "UPAYA PIMPINAN BANK MENJAMIN PROFITABILITAS DALAM MENYALURKAN PEMBIAYAAN STUDI KASUS PADA PEMBIAYAAN IJARAH MULTIJASA DI BPRS KOTABUMI".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 15 April 2021

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Amulya Edan Al - Anhari
Mangas : *Edan & Umum*

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001

Nomor : 249 /PT/BPRSKB/Dir/VI/2021
Lampiran :-

Kotabumi, 7 Juni 2021

Kepada Yth,
**Kepala Program Studi Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro**
di-

Tempat

Perihal : **Persetujuan Izin Penelitian**

Berdasarkan surat dari IAIN Metro No: 1219/In.28/D.1/TL.00/04/2021 tanggal 16 April 2021 perihal “ *Izin Research* ”, An. Ayu Anggraini dengan judul Skripsi : “ Upaya Pimpinan Bank Menjamin Profitabilitas Dalam Menyalurkan Pembiayaan Studi Kasus Pembiayaan Ijarah Multijasa PT. BPRS Kotabumi (Perseroda)”, maka dengan ini kami sampaikan bahwa kami bersedia menerima Mahasiswa tersebut untuk melakukan penelitian pada Perusahaan yang kami pimpin dengan syarat memberikan satu *hardcopy* skripsi yang bersangkutan kepada PT. BPRS Kotabumi (Perseroda).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Amrullah, MA
Direktur Utama

Perbankan Syariah



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1236/In.28/S/U.1/OT.01/11/2021**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : AYU ANGGRAINI
NPM : 1602100090
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1602100090

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 22 November 2021
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.,
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung. 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa;

Nama : Ayu Anggraini
NPM : 1602100090
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Adalah benar-benar telah mengirimkan naskah Skripsi berjudul **Upaya Pimpinan Bank Menjamin Profitabilitas dalam Menyalurkan Pembiayaan (Studi Kasus pada Pembiayaan Ijarah Multijasa di BPRS Kotabumi)** untuk diuji plagiasi. Dan dengan ini dinyatakan **LULUS** menggunakan aplikasi **Turnitin** dengan **Score 20%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 24 November 2021
Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah



Muhammad Ryan Fahlevi
NIP.199208292019031007



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email: iaimetro@metrouniv.ac.id Website: www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ayu Anggraini Jurusan/Prodi : FEBI (Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam)/SI PBS(Perbankan
Syariah)
NPM : 1602100090 Semester/TA : 11/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	12 NOV 2021	> Semaun bpk yg m dari apd. bros & lengkap bntu fisik > untuk melihat Progress Report atas profitabilitas gmbi gmbi yg mltb jwsz bntu & lengkap bntu bntu keuangan	

Dosen Pembimbing I,

Sainul, SH, MA.
NIP. 196807062000031004

Mahasiswa Ybs,

Ayu Anggraini
NPM. 1602100090



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email: iainmetro@metrouniv.ac.id Website: www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ayu Anggraini Jurusan/Prodi : FEBI (Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam)/SI PBS(Perbankan
Syariah)
NPM : 1602100090 Semester/TA : 11/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	22 NOV 2021	SKRIPSI Sudah Ideal Cukup untuk diujikan pada Muragabij 	

Dosen Pembimbing I


Samul, SH, MA.
NIP. 196807062000031004

Mahasiswa Ybs,


Ayu Anggraini
NPM. 1602100090



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email: iaimetro@metrouniv.ac.id Website: www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ayu Anggraini Jurusan/Prodi : FEBI (Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam)/SI PBS (Perbankan
Syariah)
NPM : 1602100090 Semester/TA : 11/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Jumat/5 Desember 2021	- Perkuat Lagi Tujuan Sop di bab IV - Perbaiki kembali Isi Kesimpulan	el el

Dosen Pembimbing II,

Era Yudistira M.Ak
NIP. 199010032015032010

Mahasiswa Ybs,

Ayu Anggraini
NPM. 1602100090



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email: iainmetro@metrouniv.ac.id Website: www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ayu Anggraini Jurusan/Prodi : FEBI (Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam)/SI PBS (Perbankan
Syariah)
NPM : 1602100090 Semester/TA : 11/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Senin / 1 NOV 2021	- Persingkat Produk pembiayaan	ef
		- Struktur Organisasi di perbaiki lagi	ef
		- Urutkan SC berdasarkan hasil Wawancara di Bank	ef
		- Hubungan SC dengan Profitabilitas. Munculkan!	ef

Dosen Pembimbing II,

Era Yudistira, M.Ak
NIP. 199010032015032010

Mahasiswa Ybs,

Ayu Anggraini
NPM. 1602100090



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email: iainmetro@metro.univ.ac.id Website: www.metro.univ.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ayu Anggraini Jurusan/Prodi : FEBI (Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam)/S1 PBS (Perbankan
Syariah)
NPM : 1602100090 Semester/TA : 11/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Jumat/29 October 2021	- Pembahasan SC di awal - Analisa Terkait Penjaminan Profitabilitas Bank perlu di munculkan - Deskripsikan kembali upaya Bank Berdasarkan peneliti.	  

Dosen Pembimbing II,

Era Yudistira, M.Ak
NIP. 199010032015032010

Mahasiswa Ybs,

Ayu Anggraini
NPM. 1602100090



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email iaimetro@metrouniv.ac.id Website: www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ayu Anggraini Jurusan/Prodi : FEBI (Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam)/S1 PBS (Perbankan
Syariah)
NPM : 1602100090 Semester/TA : 11/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Rabu/27 Oktober 2021	- Data diolah kembali - Buat Bagan + sumbernya - Persingkat Uraian Job Description - Hilangkan Pembahasan yang tidak penting - Tidak perlu memunculkan SC secara teori - Pembahasan harus Terstruktur	- el - el - el - el - el - el

Dosen Pembimbing II,


Era Yudistira, M.Ak
NIP. 199010032015032010

Mahasiswa Ybs,


Ayu Anggraini
NPM. 1602100090



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email: iainmetro@metrouniv.ac.id Website: www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ayu Anggraini Jurusan/Prodi : FEBI (Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam)/S1 PBS (Perbankan
Syariah)
NPM : 1602100090 Semester/TA : 11/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Rabu, 10/11/2021	ACC bab 4 & 5 lanjutan ke PB 1.	ef

Dosen Pembimbing II,

Era Yudistira, M.Ak
NIP. 199010032015032010

Mahasiswa Ybs,

Ayu Anggraini
NPM. 1602100090

DOKUMENTASI





No	Plafon	Perkiraan Angsuran per Bulan								
		6	9	12	15	18	24	30	36	42
1	5.000.000	916.700	638.900	500.000	416.700	361.100	291.700	250.000	222.200	202.400
2	6.000.000	1.100.000	766.700	600.000	500.000	433.300	350.000	300.000	266.700	242.900
3	7.000.000	1.283.300	894.400	700.000	583.300	505.600	408.300	350.000	311.100	283.300
4	8.000.000	1.466.700	1.022.200	800.000	666.700	577.800	466.700	400.000	355.600	323.800
5	9.000.000	1.650.000	1.150.000	900.000	750.000	650.000	525.000	450.000	400.000	364.300
6	10.000.000	1.833.300	1.277.800	1.000.000	833.300	722.200	583.300	500.000	444.400	404.800
7	11.000.000	2.016.700	1.405.600	1.100.000	916.700	794.400	641.700	550.000	488.900	445.200
8	12.000.000	2.200.000	1.533.300	1.200.000	1.000.000	866.700	700.000	600.000	533.300	485.700
9	13.000.000	2.383.300	1.661.100	1.300.000	1.083.300	938.900	758.300	650.000	577.800	526.200
10	14.000.000	2.566.700	1.788.900	1.400.000	1.166.700	1.011.100	816.700	700.000	622.200	566.700
11	15.000.000	2.750.000	1.916.700	1.500.000	1.250.000	1.083.300	875.000	750.000	666.700	607.100
12	16.000.000	2.933.300	2.044.400	1.600.000	1.333.300	1.155.600	933.300	800.000	711.100	647.600
13	17.000.000	3.116.700	2.172.200	1.700.000	1.416.700	1.227.800	991.700	850.000	755.600	688.100
14	18.000.000	3.300.000	2.300.000	1.800.000	1.500.000	1.300.000	1.050.000	900.000	800.000	728.600
15	19.000.000	3.483.300	2.427.800	1.900.000	1.583.300	1.372.200	1.108.300	950.000	844.400	769.000
16	20.000.000	3.666.700	2.555.600	2.000.000	1.666.700	1.444.400	1.166.700	1.000.000	888.900	809.500
17	21.000.000		2.683.300	2.100.000	1.750.000	1.516.700	1.225.000	1.050.000	933.300	850.000
18	22.000.000		2.811.100	2.200.000	1.833.300	1.588.900	1.283.300	1.100.000	977.800	890.500
19	23.000.000		2.938.900	2.300.000	1.916.700	1.661.100	1.341.700	1.150.000	1.022.200	931.000
20	24.000.000		3.066.700	2.400.000	2.000.000	1.733.300	1.400.000	1.200.000	1.066.700	971.400
21	25.000.000		3.194.400	2.500.000	2.083.300	1.805.600	1.458.300	1.250.000	1.111.100	1.011.900
22	26.000.000		3.322.200	2.600.000	2.166.700	1.877.800	1.516.700	1.300.000	1.155.600	1.052.400
23	27.000.000		3.450.000	2.700.000	2.250.000	1.950.000	1.575.000	1.350.000	1.200.000	1.092.900
24	28.000.000		3.577.800	2.800.000	2.333.300	2.022.200	1.633.300	1.400.000	1.244.400	1.133.300
25	29.000.000		3.705.600	2.900.000	2.416.700	2.094.400	1.691.700	1.450.000	1.288.900	1.173.800
26	30.000.000		3.833.300	3.000.000	2.500.000	2.166.700	1.750.000	1.500.000	1.333.300	1.214.300
27	31.000.000			3.100.000	2.583.300	2.238.900	1.808.300	1.550.000	1.377.800	1.254.800
28	32.000.000			3.200.000	2.666.700	2.311.100	1.866.700	1.600.000	1.422.200	1.295.200
29	33.000.000			3.300.000	2.750.000	2.383.300	1.925.000	1.650.000	1.466.700	1.335.700
30	34.000.000			3.400.000	2.833.300	2.455.600	1.983.300	1.700.000	1.511.100	1.376.200
31	35.000.000			3.500.000	2.916.700	2.527.800	2.041.700	1.750.000	1.555.600	1.416.700
32	36.000.000			3.600.000	3.000.000	2.600.000	2.100.000	1.800.000	1.600.000	1.457.100
33	37.000.000			3.700.000	3.083.300	2.672.200	2.158.300	1.850.000	1.644.400	1.497.600
34	38.000.000			3.800.000	3.166.700	2.744.400	2.216.700	1.900.000	1.688.900	1.538.100
35	39.000.000			3.900.000	3.250.000	2.816.700	2.275.000	1.950.000	1.733.300	1.578.600
36	40.000.000			4.000.000	3.333.300	2.888.900	2.333.300	2.000.000	1.777.800	1.619.000
37	41.000.000				3.416.700	2.961.100	2.391.700	2.050.000	1.822.200	1.659.500
38	42.000.000				3.500.000	3.033.300	2.450.000	2.100.000	1.866.700	1.700.000
39	43.000.000				3.583.300	3.105.600	2.508.300	2.150.000	1.911.100	1.740.500
40	44.000.000				3.666.700	3.177.800	2.566.700	2.200.000	1.955.600	1.781.000
41	45.000.000				3.750.000	3.250.000	2.625.000	2.250.000	2.000.000	1.821.400
42	46.000.000				3.833.300	3.322.200	2.683.300	2.300.000	2.044.400	1.861.900
43	47.000.000				3.916.700	3.394.400	2.741.700	2.350.000	2.088.900	1.902.400
44	48.000.000				4.000.000	3.466.700	2.800.000	2.400.000	2.133.300	1.942.900
45	49.000.000				4.083.300	3.538.900	2.858.300	2.450.000	2.177.800	1.983.300
46	50.000.000				4.166.700	3.611.100	2.916.700	2.500.000	2.222.200	2.023.800

Syarat-syarat pengajuan pembiayaan :

- 1 Mengisi aplikasi permohonan pembiayaan secara lengkap dan benar
- 2 Fotokopi KTP pemohon 3 lembar dan Fotokopi KTP suami/isteri 1 lembar
- 3 Pasfoto terbaru pemohon dan suami/ isteri masing-masing 1 lembar
- 4 Fotokopi jaminan **Ijazah terakhir, SK Berkala terakhir, SK Kenaikan Golongan Sertifikat Pendidik, Buku Tabungan dan Kartu ATM**. Aslinya diserahkan pada saat pencairan.
- 5 Fotokopi SK Menteri/ Dirjen tentang Penerima Tunjangan Profesi
- 6 Fotokopi Daftar Gaji (NCR) dan strukt/slip gaji bulan pencairan yang dilegalisir
- 7 Fotokopi Kartu Keluarga, Buku Nikah, SK 80%, SK 100%, Karpeg dan Taspen
- 8 SK Pembagian Tugas ----> Kepala Sekolah Legalisir

**No Tlp :
0821 8200 0404**

Pembiayaan Bagi Hasil (Mudharabah)

Pembiayaan dengan sistem bagi hasil. Bank Syariah Kotabumi sebagai pemilik dan memberikan dana kepada nasabah untuk membuka usaha baru dengan modal 100% dari Bank Syariah Kotabumi. Pengelola usaha harus melaporkan usahanya dan keuntungan dibagi sesuai dengan porsi (nisbah).

Pembiayaan Bagi Hasil (Musyarakah)

Pada prinsipnya sama dengan pembiayaan mudharabah hanya saja dalam pembiayaan Musyarakah modal bersama antara nasabah dan Bank Syariah Kotabumi. Perhitungan bagi hasil hanya dihitung dari keuntungan modal.

Sewa Menyewa (Ijarah)

Akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan terhadap hak pakai atas objek sewa, antara pemilik objek sewa dan penyewa, untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakannya. Misal sewa rumah, sewa mobil, dan lain-lain.

Ijarah Multijasa

Pada prinsipnya sama dengan Ijarah, hanya saja dalam Ijarah multijasa menyediakan jasa yang bersifat konsumsi seperti untuk keperluan biaya pendidikan, biaya kesehatan, dan lain-lain.

Qardh

Pinjaman dana yang dapat menyaratkan atau dapat tidak menyaratkan adanya imbalan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan untuk jangka waktu tertentu antara peminjam (pihak nasabah) dan pemberi pinjaman (pihak bank).

Pembiayaan Pengadaan Barang (Murabahah)

Pembiayaan pengadaan barang (Murabahah) merupakan pembiayaan dengan sistem jual beli barang. Bank Syariah Kotabumi menjual barang yang sesuai dengan keinginan calon pembeli (nasabah) dengan harga yang telah disepakati bersama (harga pokok pembeli ditambah keuntungan atau Bank Syariah Kotabumi memberi kuasa kepada nasabah untuk membeli barang tersebut dan menjualnya kepada nasabah). Pola pembiayaan dengan konsep Al-Murabahah (jual-beli) mengutamakan azas keterbukaan, keadilan dan kesetaraan. Hubungan kemitraan dilakukan dengan dasar suka sama suka, tanpa ada paksaan dan mengetahui semua hal yang disepakati dalam perjanjian tanpa ada yang ditutup-tutupi.

Manfaat :

- Untuk penambahan modal usaha bagi pedagang, usaha mikro, kecil, dan menengah
- Untuk pembiayaan konsumsi, investasi atau modal kerja bagi PNS, CPNS, pegawai

Pembiayaan Talangan Haji (Ijarah Multijasa)

Pada prinsipnya sama dengan Ijarah, hanya saja dalam Ijarah multijasa menyediakan jasa yang bersifat konsumsi seperti untuk keperluan biaya pendidikan, biaya kesehatan, dan lain-lain.

Setoran Awal (DP)						
Plafond	12 bulan	24 bulan	36 bulan	48 bulan	60 bulan	72 bulan
15.000.000	10.491.000	10.491.000	10.491.000	10.491.000	10.491.000	10.491.000
17.500.000	8.016.000	8.016.000	8.016.000	8.016.000	8.016.000	8.016.000
20.000.000	5.541.000	5.541.000	5.541.000	5.541.000	5.541.000	5.541.000
22.500.000	3.066.000	3.066.000	3.066.000	3.066.000	3.066.000	3.066.000
25.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

Setoran Angsuran						
Plafond	12 bulan	24 bulan	36 bulan	48 bulan	60 bulan	72 bulan
15.000.000	1.387.500	702.500	564.200	450.000	387.500	345.800
17.500.000	1.618.800	889.600	646.500	525.000	452.100	403.500
20.000.000	1.850.000	1.016.700	738.900	600.000	516.700	461.100
22.500.000	2.081.300	1.143.800	831.300	675.000	581.200	518.800
25.000.000	2.312.500	1.270.800	923.600	750.000	645.800	576.400

Disesuaikan dengan usia, plafond dan jangka waktu

ASURANSI	DANA JANGKA WAKTU	DANA CAH	SAUDU RESEKING	BIAYA BANK	WATERAS	ASURANSI LEGALISASI	TOTAL
22.500.000	1 Tahun	2.590.000	200.000	2.790.000	250.000	66.000	300.000
							94.000
							6.066.800

Penyerahan Pengajuan Talangan Haji Pada Bank Syariah Kotabumi :

1. Mengisi formulir Talangan Haji
2. Foto Copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang masih berlaku
3. Foto Copy Buku Nikah
4. Foto Copy Kartu Keluarga
5. Matrik 6000
6. Foto Suami + 3x3 3x4
7. Foto copy rekening bank 3 bn terahir
8. Foto Copy PBB
9. Foto Copy NPWP
10. Surat Keterangan Usaha dan Kelurahan
11. NCR/Daftar gaji disetujui bulan saat mendaftar (untuk PNS)
12. San Gaji/Daftar Gaji/Keputusan Gaji bulan saat mendaftar (Untuk Karyawan Swasta)

Penyerahan Yang Dibawa Saat Pendaftaran Haji ada Departemen Agama :

1. Foto Copy Tab. Haj. Rp. 25 Juta/200 Syarah, BH Syarah, SyarahMandiri, Matrik, Cmb. Negeri
2. Foto Copy KTP yang masih berlaku
3. Foto Copy Surat Keterangan Domisili dari Lurah / Kepala Desa Setempat
4. Foto Copy Surat Rekomendasi dari KUA Kecamatan Setempat
5. Foto Copy Surat Keterangan Sehat Dari Puskesmas yang ditunjuk, antara lain : Puskesmas 1 Kotabumi / Puskesmas 2 Kotabumi / Puskesmas Bukit Kemuning / Puskesmas Aung Selatan / Puskesmas Sengkol Utara
6. Foto Copy Kartu Keluarga
7. Foto Copy Akta Kelahiran / Foto Copy Ijazah / Foto Copy Buku Nisak
8. Matrik dari Kantor Kementerian Agama Kab. Lampung Utara untuk mengisi Banko SPKH
9. Pas Foto lampok wajah 80% Ukuran 3x4+ 40 Lb, 4x6+ 10 Lb, 3x4+ 10 Lb (Bisa foto di Dept)

Hubungi Marketing Kami :

BANK SYARIAH KOTABUMI
BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH KOTABUMI

Bank Syariah
Kotabumi

**Lebih Aman...
Lebih Tentram...
Untung & Barokah...**

Kantor Pusat : Jl. Soekarno-Hatta No. 181 Kotabumi Lampung Utara
Telp. (0724) 328907 Fax (0724) 328917

Kantor Cabang : Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 01D - Bandar Lampung
Telp. (0721) 8013413 Fax (0721) 8013401

Kantor Cabang : Jl. Brawijaya Panaragan Tulang Bawang Barat
Telp. (0726) 7575961 Fax (0726) 7575193

Kantor Kas : Jl. Baturaja No. 04 Pasar Bukit Kemuning Lampung Utara
Telp. (0724) 91841 Fax (0724) 91842



Produk-produk Bank Syariah Kotabumi

A. Tabungan

- Tabungan Wadiah
- Tabungan Pendidikan
- Tabungan Haji
- Tabungan Mudharabah
- Tabungan Qurban

B. Deposito

- Deposito Mudharabah

C. Pembiayaan

- Pembiayaan Bagi Hasil (Mudharabah/Musyarakah)
- Pembiayaan Pengadaan Barang/Jual Beli (Murabahah)
- Pembiayaan Sewa Menyewa (Ijarah)
- Pembiayaan Sewa Jasa (Ijarah Multijasa)
- Pembiayaan Pinjaman Murni (Qardh)
- Pembiayaan Talangan Haji (Ijarah Multijasa)

Tabungan Wadiah

Tabungan Wadiah adalah simpanan pihak ketiga pada Bank Syariah Kotabumi yang penarikannya dapat kapan saja. Dana tabungan dikelola secara amanah oleh Bank Syariah Kotabumi sebagai mudharabah dengan memperoleh imbalan sebagai bonus. tabungan bisa dimiliki oleh perorangan maupun perusahaan.

Manfaat :

- Aman, karena dijamin oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan)
- Bonus akan diberikan setiap bulannya ke rekening penabung
- Setoran ringan dan bebas biaya administrasi
- Membantu program perencanaan keuangan/investasi anda
- Membantu pengembangan ekonomi umat

Persyaratan :

1. Fotocopy KTP/SIM yang masih berlaku
2. Setoran awal Rp. 50.000,-
3. Setoran berikutnya hanya kelipatan Rp. 25.000,-
4. Mengisi formulir/aplikasi pembukaan rekening tabungan

Tabungan Haji

Tabungan Haji diperuntukkan bagi kaum muslimin dan muslimat calon jamaah haji dalam rangka persiapan biaya perjalanan ibadah haji.

Tabungan Haji merupakan simpanan syariah berakad wadiah adh dhamamah, diperuntukkan bagi perorangan untuk membantu mewujudkan/memencanakan naik haji (membayar Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji/BPIH), yang memberikan kemudahan dan keamanan dalam penyetoran, bebas biaya bulanan dan mendapatkan bonus yang menguntungkan.

Manfaat :

- Memperoleh nomor alokasi porsi keberangkatan ibadah haji. Kepastian keberangkatan diperoleh apabila kuota haji masih tersedia dan tabungan telah mencapai syarat saldo minimal Rp. 25.000.000,- atau syarat lain yang ditentukan oleh Departemen Agama
- Dapat dibuka di kantor Bank Syariah Kotabumi yang terhubung dengan Sisכות Departemen Agama yang bekerjasama dengan Bank Syariah Mandiri

Selayang Pandang

Bank Syariah Kotabumi merupakan Bank milik pemerintah Lampung Utara yang berdiri pada tanggal 29 Juli 2008 dengan nama PD. BPR Syariah Kotabumi. Seiring berjalannya waktu, maka berganti nama menjadi PT. BPR Syariah Kotabumi yang lebih mudah disebut dengan Bank Syariah Kotabumi. Saat ini Bank Syariah Kotabumi telah memiliki 3 cabang, yaitu Bukit Kemuning, Tulang Bawang Barat dan Bandar Lampung. Meskipun baru memiliki 3 cabang, Bank Syariah Kotabumi ini memiliki nasabah yang tidak hanya dari Lampung Utara, tetapi juga se-Provinsi Lampung. Bahkan, nasabah juga terdapat di Propinsi Sumatera Selatan, Msaunya Marapara, Palembang, dll.

Salah satu keunggulan produk dari Bank Syariah Kotabumi adalah Deposito berjangka dengan sistem bagi hasil yang jauh lebih besar dibandingkan dengan Bank lainnya.

Simulasi Perhitungan Bagi Hasil Deposito* Setelah dikurangi Pajak dan Zakat

NOMINAL	JANGKA WAKTU				
	1 BULAN	3 BULAN	6 BULAN	12 BULAN	
1.000.000	7.150	8.044	8.580	9.295	
2.000.000	14.300	16.088	17.160	18.590	
3.000.000	21.450	24.131	25.740	27.885	
4.000.000	28.600	32.175	34.320	37.180	
5.000.000	35.750	40.219	42.900	46.475	
6.000.000	42.900	48.263	51.480	55.770	
7.000.000	50.050	56.307	59.060	65.065	
8.000.000	57.200	64.350	67.140	74.360	
9.000.000	64.350	72.394	75.220	83.655	
10.000.000	71.500	80.438	83.300	92.950	
15.000.000	107.250	120.657	127.950	139.725	
20.000.000	143.000	160.876	170.900	186.290	
30.000.000	214.500	241.314	257.350	278.935	
35.000.000	250.250	282.252	300.350	325.275	
50.000.000	357.500	402.190	429.000	464.750	
90.000.000	643.500	723.940	752.200	836.550	
100.000.000	715.000	804.380	833.000	929.500	
200.000.000	1.430.000	1.608.760	1.716.000	1.859.000	
300.000.000	2.145.000	2.413.140	2.573.500	2.789.350	
400.000.000	2.860.000	3.217.520	3.432.000	3.718.000	
500.000.000	3.575.000	4.021.900	4.290.000	4.647.500	

Sumber: Tabel Bagi Hasil Deposito Desember 2018

*Bagi Hasil dapat berubah sesuai dengan pendapatan Bank

- Mendapatkan bagi hasil dari keuntungan Bank Syariah Kotabumi setiap bulan sehingga saldo tabungan dapat bertambah
- Tanpa biaya administrasi
- Biaya Alah lebih murah dan menjadi haji yang mabrur

Persyaratan :

1. Penabung adalah perorangan atau Warga Negara Indonesia
2. Melampirkan Fotocopy KTP/Identitas diri lainnya
3. Mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening
4. Setoran awal minimal Rp. 1.000.000,-

Tabungan Pendidikan

Pada prinsipnya sama dengan tabungan wadiah, tabungan pendidikan ini bersifat kolektif. Apabila bendahara sekolah memegang tabungan anakmud, yang disimpan di Bank syariah Kotabumi pada tabungan pendidikan.

Manfaat :

- Aman, karena dijamin oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan)
- Bonus akan diberikan setiap bulannya ke rekening penabung
- Setoran ringan dan bebas biaya administrasi
- Membantu pengembangan ekonomi umat

Persyaratan :

1. Fotocopy KTP/SIM yang masih berlaku
2. Setoran awal Rp. 50.000,-
3. Setoran berikutnya hanya kelipatan Rp. 25.000,-
4. Mengisi formulir/aplikasi pembukaan rekening tabungan

Deposito

Percayakan Deposito Anda Kepada Kami Untuk Memperoleh Bagi Hasil yang Menguntungkan

Deposito Bank Syariah Kotabumi adalah berdasarkan prinsip mudharabah multiajah. Dengan prinsip ini Anda diperlakukan sebagai investor. Bank Syariah Kotabumi memanfaatkan dana deposito Anda secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat atau dalam bentuk harta produktif lainnya secara profesional profesional dan sesuai syariah. Hasil usaha ini dibagi antara nasabah dan Bank Syariah Kotabumi sesuai porsi (nisbah) yang disepakati dimuka.

Manfaat :

- Aman dan terjangkau
- Dikukuhkan dalam program penjaminan
- Bagi hasil yang kompetitif diberikan setiap bulan secara tunai atau dipindahkan secara otomatis ke rekening tabungan Anda
- Tunas membantu pengembangan usaha kecil atau menengah
- Biaya Alah lebih murah dan bermanfaat

Persyaratan :

1. KTP/SIMPaspor/Kartu Pelajar asli dan fotocopynya
2. Setoran minimal Rp. 1.000.000,-

PT. BPRS KOTABUMI (Persero)

SOP PEMBIAYAAN

TAHUN 2020

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT. BPR SYARIAH KOTABUMI (PERSERODA)
No : 60/PT/BPRSKB/SK/Dir/XI/2020

TENTANG
SISTEM OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PEMBIAYAAN
PT. BPR SYARIAH KOTABUMI (PERSERODA)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DIREKSI PT. BPR SYARIAH KOTABUMI (PERSERODA)

- menimbang : a. bahwa untuk mengefektifkan sistem operasional kantor, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Direksi tentang Sistem Operasional Prosedur (SOP) Pembiayaan PT. BPR Syariah Kotabumi (Perseroda).
b. bahwa untuk melaksanakan maksud ketentuan diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- ingat : 1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.
3. Akta Pendirian Perseroan terbatas PT. BPR Syariah Kotabumi (Perseroda) Nomor 03 Tanggal 10 Agustus 2011.
4. Undang – undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
5. Keputusan Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung Nomor Kep-28/KO.074/2020 tanggal 18 Mei 2020 Tentang Penetapan Izin Usaha atas Nama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kotabumi menjadi Izin Usaha atas Nama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kotabumi (Perseroda).

dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa dalam ijarah. Pembayaran sewa boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak. Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

- 3) Jumlah sewa yang dibayarkan sebesar harga sewa yang disepakati dan tidak mengenal pokok sewa dan margin sewa.

b. Pendapatan

- 1) Pendapatan bersih Ijarah adalah pendapatan sewa dikurangi dengan beban penyusutan, beban pemeliharaan dan beban ijarah lainnya.
- 2) Semua biaya administrasi yang timbul akibat dari perjanjian ini dibebankan kepada nasabah, dan diakui sebagai pendapatan bank.

E. IJARAH MULTIJASA

a. Pengertian dan Kelentuan

- 1) Pembiayaan Ijarah Multijasa adalah pembiayaan dimana bank memberikan pembiayaan kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa.
- 2) Dalam pembiayaan Ijarah Multijasa tersebut bank dapat memperoleh imbalan jasa/ujrah atau fee.
- 3) Besarnya uang ujarah/fee harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase.
- 4) Pembiayaan Ijarah Multijasa diperuntukan untuk biaya pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan kepariwisataan.

b. Landasan Syariah Ijarah Multijasa

يجوز عقد الاجارة على المنافع المباحة ولان الحاجة الى المنافع
كالحاجة الى الاعيان فلما جار عقد البيع على الاعيان وجب ان يجوز عقد
الاجارة على المنافع

Boleh melakukan akad ijarah (sewa menyewa) atas manfaat yang dibolehkan.. karena keperluan terhadap manfaat sama dengan keperluan terhadap benda. Oleh karena akad jual beli atas benda dibolehkan, maka sudah seharusnya boleh pula akad ijarah atas manfaat." (Kitab al-Muhadzdzab Juz 1 Kitab al-Ijarah hal.394).

"Hai orang beriman, Penuhilah Aqad-aqad itu...."

(Q.S Al Maidah (5) ayat 1

"Dan penuhlah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta
pertanggungjawabannya..."

(Q.S Al Isra (17) ayat 34

c. Manfaat Ijarah Multijasa

Manfaat dari pembiayaan Ijarah Multijasa untuk Bank adalah keuntungan sewa.

d. Risiko Ijarah

- a. *Default* atau kelalaian, yaitu nasabah sengaja tidak membayar cicilan.
- b. Rusaknya aset pembiayaan Ijarah sehingga menyebabkan biaya pemeliharaan bertambah, terutama bila disebutkan dalam akad bahwa pemeliharaan harus dilakukan oleh Bank.

e. Aspek Teknis

a. Implementasi

1) Tujuan

Memberikan fasilitas kepada nasabah yang membutuhkan manfaat atas barang (sewa) dengan pembayaran tangguh, dengan opsi memiliki dikemudian hari.

2) *Ma'jur* (Barang/Obyek sewa) yang digunakan

a) Obyek sewa antara lain :

- Properti
- Peralatan (*Appliances*)
- Alat Transportasi
- Alat-alat Berat

b) Jumlah, ukuran, dan jenis *Ma'jur* yang akan dibeli harus diketahui jelas serta tercantum dalam akad, kecuali :

- Perjanjian Ijarah untuk eksplorasi atau penggunaan sumber alam seperti minyak gas, timber, metal, dan sejenisnya.
- Transaksi yang berhubungan dengan lisensi seperti film, perekaman video, manuskrip, hak paten, dan hak cipta.
- Perjanjian mengenai tenaga kerja dan penyewaan jasa profesi.

c) Obyek sewa diakui sebesar biaya perolehan dan disusutkan sesuai dengan :

- kebijakan penyusutan pemilik obyek sewa untuk aktiva sejenis jika merupakan transaksi ijarah; dan

d) Aktiva Ijarah (Obyek Ijarah) dapat dipindahkan kepemilikannya kepada penyewa melalui :

- Hibah;
- Penjualan pada akhir masa sewa dengan pembayaran tertentu yang disepakati di awal akad;
- Penjualan sebelum akhir akad dengan harga yang sebanding dengan cicilan Ijarah yang masih tersisa; dan
- Penjualan secara bertahap.

3) *Musta'jir* (Penyewa)

- a) Setelah habis masa sewa *Musta'jir* wajib membeli *Ma'jur* (barang/obyeksewa)
- b) *Musta'jir* dilarang menyewakan kembali barang yang disewanya.

4) *Ajran/Ujrah* (Harga Sewa dan Harga Beli)

- a) Harga sewa dan harga beli ditetapkan bersama di awal perjanjian.
- b) Harga sewa sudah termasuk angsuran harga barang (obyek sewa).
- c) Harga Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada bank sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa dalam Ijarah.

b. Dokumentasi

- a. Surat Persetujuan Prinsip (*Offering Letter*)
- b. Akad Ijarah
- c. Perjanjian Pengikatan Jaminan
- d. Surat Permohonan Ijarah
- e. Tanda Terima Barang yang disewa

f. Aspek Administrasi

a. Pembayaran

Pembelian barang (obyek sewa) dibayar oleh bank setelah akad perjanjian Ijarah *Muntahiyah Bittamlik* dengan nasabah ditandatangani dan dilengkapi dokumen resmi pembelian barang yang akan di-ijarah-kan. Pengadaan obyek sewa menjadi tanggung jawab bank sebagai pihak yang menyewakan.

Pembayaran Ijarah dapat dilakukan dimuka, dibelakang, atau secara angsuran.

Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada bank

berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak. Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

Jumlah sewa yang dibayarkan sebesar harga sewa yang disepakati dan tidak mengenal pokok sewa dan margin sewa.

Pendapatan

Pendapatan bersih Ijarah adalah pendapatan sewa dikurangi dengan beban penyusutan, beban pemeliharaan dan beban ijarah lainnya.

Semua biaya administrasi yang timbul akibat dari perjanjian ini dibebankan kepada nasabah, dan diakui sebagai pendapatan bank.

HARABAH

definisi

Menurut Bahasa:

Mudharabah berasal dari kata (الضرب), artinya adalah bepergian atau berjalan (QS Al-Muzammil/73:20).

Menurut Istilah:

CHEKLIST PEMBIAYAAN PNS (SERTIFIKASI)

Nama Nasabah	:	
Pemohonan Pembiayaan	:	Rp Rp Rp
Jangka Waktu	:	... Bulan
No Registrasi	:	

PNS	
NON PNS	

Demikian checklist pembiayaan PNS & Non PNS poin 1 tersebut telah sesuai data tersebut diatas untuk minta persetujuan direksi dan diproses lebih lanjut.

diproses lebih lanjut.				
No	Nama Berkas	KETERANGAN		
		Lengkap	Belum Lengkap	Tidak Ada
	SAAT PERSETUJUAN DIREKSI			
1	Permohonan pembiayaan sudah diisi lengkap			
2	Photo Suami Istri			
3	Surat rekomendasi			
4	Surat persetujuan suami / isteri			
5	Analisa pembiayaan Sertifikasi			
6	Foto copy KTP Suami & Istri yang masih berlaku			
7	Foto copy Sertifikat Pendidik (Asli Saat Pencairan)			
8	Foto copy SK Ijazah Terakhir (Asli Saat Pencairan)			
9	Foto copy SK Guru Tetap Bagi Non PNS (Asli Saat Pencairan)			
10	Foto copy Kartu Keluarga , Buku Nikah dan NFPW (Bagi yang sudah ada)			
11	Foto copy Buku tabungan penerima dana sertifikasi			
12	Foto copy NCR Gaji/Buku Tabungan (rekening Koran) penerima gaji (Cap & Legalisir)			
13	Foto copy SK Ditjen / Dapodik Tunjangan Sertifikasi (Cap dan Legalisir)			
14	Foto copy SK Pembagian Tugas Terbaru (Cap dan Legalisir)			
15	Foto copy penghasil lain dari pasangan nasabah			
	SAAT AKAD PEMBIAYAAN	Lengkap	Belum Lengkap	Tidak Ada
1	Cek : Akad, Surat sanggup, Surat wakalah/kunsa			
2	Cek : Memorandum, Analisa, Nota kesepakatan			
3	Cek : Jadwal angsuran, Surat pernyataan jaminan			
4	Cek : Daftar barang yg akan dibeli & cek dll			
5	Cek KTP Asli			
6	Cek Keaslian jaminan			
7	Cocokkan Ttd dengan KTP			
8	Jelaskan Sistem pembiayaan syariah			
9	Jelaskan biaya-biaya & Kewajiban lainnya			

Komite Pembiayaan / Checker

Penerima Berkas

AO

LO

Manager

Adm Pemby

Catatan :

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama lengkap Ayu Anggraini, lahir di Sekampung kecamatan Sekampung Lampung Timur pada 28 Mei 1998 merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Paryanto dan Ibu Astuti. Peneliti memulai pendidikan di TK Maarif NU 5 Sekampung, lulus pada tahun 2004.

Kemudian melanjutkan ke pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 3 Sumbergede, lulus pada tahun 2010. Kemudian melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama di SMP N 1 Sekampung, lulus pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan ke jenjang atas di MAN 2 Metro, lulus pada tahun 2016. Pada tahun 2016 peneliti melanjutkan pendidikan program Studi S1 Perbankan Syariah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Metro (STAIN) Jurai Siwo pada Fakultas Syariah, yang kemudian pada tahun 2017 beralih status menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.